

Upaya Penanganan Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat Oleh

Bank Rakyat Indonesia

(Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Mojokerto)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Putri Tytan Rolanda

NIM. 0510110138



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2009

LEMBAR PERSETUJUAN

**UPAYA PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA KREDIT
USAHA RAKYAT OLEH BANK RAKYAT INDONESIA
(Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Cabang
Mojokerto)**

Oleh:
PUTRI TYTAN ROLANDA
NIM. 0510110138
Disahkan pada tanggal:

Disetujui pada tanggal: Agustus 2009

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Pendamping,

DR. SIHABUDIN, S.H., M.H.
NIP. 131.472.753

DR. SUHARININGSIH, S.H., M.H.
NIP. 131.809.315

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyorini, S.H., M.H
NIP. 131.573.917

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**UPAYA PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA KREDIT
USAHA RAKYAT OLEH BANK RAKYAT INDONESIA
(Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Cabang
Mojokerto)**

Oleh:

PUTRI TYTAN ROLANDA

NIM. 0510110138

Disahkan pada tanggal:

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Pendamping,

DR. SIHABUDIN, S.H., M.H.

NIP. 131.472.753

DR. SUHARININGSIH, S.H., M.H.

NIP. 131.809.315

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Perdata,

DR. MOCH. BAKRI, S.H., M.S.

NIP. 130.779.451

RACHMI SULISTYORINI, S.H., M.H.

NIP. 131.573.917

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,

HERMAN SURYOKUMORO, S.H., M.S.

NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis haturkan kepada ALLAH SWT, yang telah mencurahkan segala rahmat dan kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "Upaya Penanganan Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat Oleh Bank Rakyat Indonesia" dimana skripsi merupakan penerapan Tri Bakti Perguruan Tinggi Yaitu berguna bagi semua.

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bpk. Herman Suryo Kumoro, SH, MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
2. Ibu Rachmi Sulistyorini SH, MH, selaku kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
3. Bpk. DR. Sihabudin, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah menyediakan waktu untuk membimbing penulisan laporan skripsi ini;
4. Ibu DR. Suhariningsih, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang dengan sabar memberikan waktu, bimbingan dan dorongan semangat untuk penulis;
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
6. Bpk. Yudo Kardono selaku *Account Officer* BRI Cabang Mojokerto yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi penulis untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, terima kasih Pak Yudo sukses buat anda;
7. Ayahanda Drs. Arief Soemartono MM., Lutje Ambar Saptono SE, Ibunda Drg. Tity Purawanti tercinta, terima kasih atas doanya, segala pengorbanan, kasih sayang dan cintanya;
8. Adikku Tyton Rachmatullah terima kasih atas dukungan moral yang telah diberikan selama ini;
9. Keluarga besarku, terima kasih atas doa dan semangatnya selama proses penyelesaian skripsi ini;
10. Indra Setyawan S.AP, yang selalu membantu, memberi semangatnya selama proses penyelesaian skripsi ini;
11. Temen-temen FH angkatan 2005 yang memberi dukungan selama penyelesaian skripsi;

- repository.ub.ac.id
12. Temen-temen kost GP terima kasih atas bantuan-bantuannya yang sangat-sangat berharga dan gelak tawa selama ini;
 13. Semua pihak yang mungkin tidak tertulis satu per satu dimana banyak memberikan bantuan, dukungan dan doanya selama ini;

Penulis menyadari sepenuhnya laporan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik maupun saran yang bersifat membangun.

Akhir kata, semoga ALLAH SWT memberikan curahan rahmat dan anugerah yang indah kepada mereka yang telah mengasihi, membantu, dan mendoakan penulis.

Malang, September 2009

Penulis

Putri Tytan Rolanda



DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pesetujuan	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel	vii
Daftar Bagan	viii
Daftar lampiran	ix
Abstraksi	x

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10

II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Bank	
1. Pengertian Bank	11
2. Kepemilikan Bank Umum	12
3. Kegiatan Usaha Yang Dapat dan Tidak Dapat Dilakukan Oleh Bank Umum	13
B. Kajian Umum Tentang Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian	17
2. Syarat Sah Perjanjian	18
3. Fungsi Perjanjian	21
4. Asas-Asas Hukum Perjanjian	22
5. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian.....	23
6. Macam-Macam Perjanjian	24
C. Kajian Umum Tentang Kredit	
1. Pengertian Kredit	25
2. Jenis-Jenis Kredit	27
3. Tujuan Kredit Usaha Rakyat	28
4. Pola Kredit Usaha Rakyat	29
5. Ketentuan Pemberian Kredit	30
D. Kajian Umum Tentang Perjanjian Kredit	
1. Pengertian Perjanjian Kredit	32
2. Fungsi Perjanjian Kredit	33
3. Klausula Dalam Perjanjian Kredit	34
4. Hapusnya Perjanjian Kredit	34
E. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Kredit	
1. Tinjauan umum Jaminan Kredit dan Agunan Kredit	37
2. Prinsip-prinsip Dalam Jaminan	38
3. Fungsi Jaminan Kredit	39
4. Pengikatan Jaminan.....	40

F. Tinjauan Umum Upaya Penanganan Kredit Bermasalah	
1. Penggolongan Kredit Bermasalah.....	41
2. Tanda-Tanda atau Gejala Kredit Bermasalah	42
3. Penanganan Kredit Bermasalah Secara Administrasi Perkreditan	43

III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	45
B. Pendekatan Masalah.....	45
C. Populasi dan Sampel.....	45
D. Teknik Penentuan Sampel	
1. Lokasi Penelitian.....	46
2. Responden.....	47
E. Jenis Dan Sumber Data.....	47
F. Teknik Pengumpulan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data Penelitian.....	50
H. Definisi Operasional	50

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Bank Rakyat Indonesia	
1. Sejarah Berdirinya Bank Rakyat Indonesia	51
2. Macam-Macam Produk Bank Rakyat Indonesia.....	56
3. Lokasi Bank Rakyat Indonesia Cabang Mojokerto	57
B. Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Rakyat Indonesia	57
1. Proses Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Di Bank Rakyat Indonesia	58
2. Kredit Usaha Rakyat Di Bank Rakyat Indonesia.....	59
3. Jenis-Jenis Kredit Usaha Rakyat pada Bank Bank Rakyat Indonesia	61
4. Ketentuan Umum Pengajuan dan Cara Mengakses Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Rakyat Indonesia.....	64
C. Hambatan Yang Dihadapi Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Mojokerto Untuk Memperoleh Pembayaran Secara Sah Menurut Hukum Atas Kredit Yang Telah Disalurkan	
1. Hambatan Teknis	68
2. Hambatan Non Teknis	69
D. Upaya Penanganan Yang Dilakukan Oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Mojokerto Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Serta Memperoleh Pelunasan Atas Kredit Yang Telah Disalurkan	
1. Upaya Yang Dilakukan Guna Menangani Hambatan Yang Berasal Dari Nasabah Debitur	
a. Penerapan Six (6) <i>C's of Credit</i> Secara Sempurna	71
b. Memberikan Penjelasan Atas isi Perjanjian Kredit Kepada Calon Nasabah Debitur.....	73
c. Melaksanakan Kegiatan Monitoring Kredit.....	73

2.	Upaya Yang Dilakukan Guna Menangani Hambatan Yang Berasal Dari Kreditur sendiri.....	75
3.	Sebab-Sebab Terjadinya Kredit Bermasalah	76
4.	Penanganan Yang Dilakukan Oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Mojokerto Untuk Memperoleh Pelunasan Atas Kredit Yang Telah Disalurkan.....	80
E.	Upaya Yang Dilakukan Oleh Bank Rakyat Indonesia Guna Meminta Ganti Kerugian Atas Kredit Yang Tidak Dilunasi Oleh Debitur	91

IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	93
B.	Saran.....	95

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ketentuan Umum KUR Ritel BRI.....	65
Tabel 2. Ketentuan Umum KUR Mikro BRI.....	66
Tabel 3. Ketentuan Umum KUR Linkage BRI.....	66




DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Pola Kredit Usaha Rakyat.....	3
Bagan 2. Pola Direct KUR Mikro dan Ritel.....	62
Bagan 3. Pola Un-Direct KUR Linkage.....	67



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2. Surat Ijin Pra-Survey Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Cabang Mojokerto
- Lampiran 3. Surat Keterangan Permohonan Pinjam
- Lampiran 4. Memorandum Analisis Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- Lampiran 5. Permintaan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
- Lampiran 6. Surat Permintaan Pencairan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat



ABSTRAKSI

PUTRI TYTAN ROLANDA, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2009, Upaya Penanganan Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat Oleh Bank Rakyat Indonesia (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Mojokerto), DR Sihabudin SH., MH., DR Suhariningsih SH., MH.


Penulis dalam penulisan skripsi ini membahas tentang upaya penanganan kredit bermasalah pada KUR oleh BRI. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya agunan tambahan yang dikenakan oleh pihak bank pelaksana kepada nasabah debitur KUR yang tidak sesuai dengan skema KUR yang telah disepakati antara bank pelaksana dengan perusahaan penjamin dan pemerintah, dimana besarnya coverage penjaminan maksimal 70 % dari plafond kredit ditanggung oleh lembaga penjamin dan 30% ditanggung pihak bank pelaksana, sehingga dalam menangani kredit bermasalah pada KUR diperlukan adanya cara-cara tersendiri untuk menanganinya. Adapun permasalahan yang disajikan yaitu: (1) Apa hambatan yang dihadapi oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) untuk memperoleh kembali pembayaran atas kredit yang telah disalurkan. (2) Apa upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dalam mengatasi hambatan-hambatan serta memperoleh pelunasan atas kredit yang telah disalurkan. (3) Apa upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) kepada PT. Askrido dalam hal meminta piutang yang tidak dilunasi oleh debitur.

Jenis penelitian ini penelitian hukum empiris, dengan pendekatan sosiologis dimana perilaku pihak-pihak yang terkait dalam kredit bermasalah, menyelesaikannya pada kredit usaha rakyat oleh BRI Cabang Mojokerto untuk memperoleh kembali kredit yang telah disalurkan, serta mendeskripsikan hambatan dan upaya yang dilakukan Bank untuk memperoleh kembali piutang yang tidak dilunasi oleh debitur.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada (1) hambatan yang dihadapi untuk memperoleh pembayaran yang secara sah menurut hukum atas kredit yang telah disalurkan ada 2 macam antara lain hambatan teknis mengenai permintaan penjaminan kepada PT. ASKRINDO selaku perusahaan penjamin, hambatan non teknis merupakan hambatan yang berasal dari pihak nasabah. (2) upaya penanganan dalam mengatasi hambatan-hambatan serta memperoleh pelunasan atas kredit yang telah disalurkan antara lain hambatan yang berasal dari nasabah debitur maka BRI melakukan: Penerapan six C's of Credit secara sempurna, Memberikan penjelasan atas isi perjanjian kredit kepada calon nasabah debitur, Melaksanakan kegiatan monitoring kredit. Guna mengatasi hambatan yang berasal dari kreditur sendiri maka BRI meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh BRI guna meningkatkan kualitas sumber daya manusianya ialah melalui pelatihan-pelatihan dan evaluasi-evaluasi beserta solusi atas evaluasi yang dilakukan. Penanganan yang dilakukan antara lain melakukan pendekatan personal, menerbitkan surat peringatan sebanyak 3 kali, penanganan atau penyelesaian kredit bermasalah melalui prosedur

lelang. (3) upaya yang dilakukan BRI atas piutang yang tidak dilunasi oleh debitur antara lain mengajukan klaim atas jumlah kredit yang dipinjam oleh nasabah debitur yang bermasalah dengan membuat surat pengantar.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas maka BRI hendaknya lebih meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian yang tercantum dalam 6 (Six) *C's of Credit*, sebagai salah satu upaya menekan terjadinya kredit bermasalah (NPL) dan berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas dari pada sumber daya manusia yang bekerja pada BRI.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir tahun 2008, jumlah unit UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Mojokerto mencapai angka 2.893 unit usaha, dari sejumlah 2.893 UMKM tersebut ternyata 90 persennya adalah Usaha Mikro yang berbentuk usaha rumah tangga, pedagang kaki lima, dan berbagai jenis usaha mikro lain yang bersifat informal, di mana pada skala inilah paling banyak menyerap tenaga kerja (pro job) dan mampu menopang peningkatan taraf hidup masyarakat (pro poor). UMKM yang telah memperoleh kredit dari jumlah tersebut dari perbankan hanya sekitar 1.248, sehingga sisanya sejumlah 1.645 belum tersentuh perbankan.

Berdasarkan data diatas maka apabila pemerintah tidak ada melakukan upaya khusus untuk mengatasi permasalahan di atas, dikhawatirkan perbankan masih akan menghadapi kesulitan untuk dapat memberikan kredit kepada UMKM. Perbankan dituntut menerapkan manajemen risiko secara international best practices yang tidak cocok dengan kondisi UMKM khususnya dan kondisi makro ekonomi Indonesia, meskipun sebelum tahun 2007, cukup banyak program pemerintah yang ditujukan untuk mempercepat perkembangan UMKM melalui berbagai jenis kredit perbankan.

Mengatasi salah satu permasalahan tersebut yaitu keterbatasan permodalan usaha mikro kecil maka lahirlah KUR ini yang merupakan

solusi konkret menyediakan bantuan modal bagi penduduk Indonesia yang miskin yang mau berusaha sebagai pelaku usaha mikro dan kecil dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan. KUR merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen kepada rakyat untuk mensejahterakan rakyat.

Usaha penyediaan modal inilah peranan Bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan, yaitu dengan memberikan pinjaman modal berupa kredit kepada masyarakat sebagai alternatif pengadaan modal usaha. Di antara sekian banyak jenis produk kredit perbankan dalam hal ini, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagai salah satu bank milik pemerintah yang menyediakan produk Kredit Umum Rakyat (KUR) sebagai alternatif pinjaman kredit bagi UMKM untuk meningkatkan usaha dan investasi.


Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga ini dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (lack of funds), dengan demikian bank akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan.

Mengingat Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini merupakan Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit sampai dengan Rp500 juta yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM-K) yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat penjaminan dari Perusahaan Penjamin, harus merupakan usaha

produktif yang layak. KUR mensyaratkan bahwa agunan pokok kredit adalah proyek yang dibiayai seperti usaha krupuk rambak, usaha alas sepatu, usaha kerajinan. Agunan tambahan yang dimiliki oleh UMKM-K pada umumnya kurang, maka sebagian di-cover dengan program penjaminan. Besarnya coverage penjaminan maksimal 70 % dari plafond kredit ditanggung oleh lembaga penjamin. Sumber dana KUR sepenuhnya berasal dari dana komersial Bank.

Pola dari Kredit Usaha Rakyat adalah sebagai berikut:

Bagan 1: POLA KREDIT USAHA RAKYAT



Sumber : Data Sekunder Bank BRI Tahun 2008

Menurut bagan diatas pola dari kredit usaha rakyat yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia secara umum adalah pemerintah menyalurkan dana kepada usaha mikro, kecil, dan koperasi melalui lembaga perbankan yang kemudian kredit tersebut akan dimintakan penjaminan kepada lembaga penjamin. Lembaga penjamin disini yang dimaksud adalah Perum

Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit (Askrindo). Adapun besarnya penjaminan adalah sebesar 70 % dari plafond kredit, dan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati antara pihak bank, perusahaan penjamin dan pemerintah.

Skema KUR yang telah disepakati antara bank pelaksana dengan perusahaan penjamin dan pemerintah adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan KUR 100% menggunakan dana dari Bank yang merupakan hasil penghimpunan dana pihak ketiga (DPK).
- 2) Nilai kredit maksimal Rp. 500 juta per debitur.
- 3) Bunga maksimal 16% per tahun (efektif).
- 4) Pembagian resiko penjaminan dan bank pelaksana 70% : 30%.
- 5) Penilaian kelayakan terhadap usaha debitur sepenuhnya menjadi kewenangan bank pelaksana.
- 6) UMKM dan koperasi tidak dikenakan imbal jasa penjaminan (IJP).

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yang berupa bunga dan provisi. Semakin besar kredit yang disalurkan oleh bank, maka semakin besar keuntungan yang dihasilkan, karena pada dasarnya bunga kredit jauh lebih besar dari pada bunga simpanan.

Terjadi perbedaan persepsi kreditur dengan predikat pelaku usaha mikro, kecil menengah (UMKM) dalam menilai agunan, mereka menilai tidak wajib karena telah dijamin pemerintah. Sebaliknya bank memberlakukan agunan wajib terkait pasal 8 Undang - undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perbankan. Masih terkait dengan agunan, kreditur hanya berkewajiban 30% karena 70% telah dijamin oleh dua perusahaan lembaga penjamin milik pemerintah yaitu Askrido dan Jamkrindo.

Agunan yang diserahkan oleh calon nasabah peminjam kredit merupakan kontra prestasi bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang yang telah mengeluarkan sejumlah uang dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat kepada nasabah yang bersangkutan. PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Mojokerto dalam memberikan kredit usaha rakyat, agar tidak mengalami kerugian, maka suatu agunan selain harus mempunyai persyaratan ekonomis juga harus mempunyai persyaratan yuridis, yaitu tidak bertentangan dengan hukum dan Perundang – undangan yang berlaku diantaranya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM, Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor KEP-05/M.Ekon/01/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi, Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan, dan Salinan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

Tidak semua pelaku usaha mikro,kecil menengah (UMKM) yang meminjam dana Kredit Usaha Rakyat mengembalikannya sebelum jatuh tempo, ada juga sebagian yang sudah jatuh tempo tetapi belum membayar pinjamannya dan menjadi kredit bermasalah. Ciri-ciri suatu kredit yang mengalami masalah sebagai berikut:

1. Adanya penyimpangan dari ketentuan dan syarat-syarat perjanjian kredit/perjanjian pinjaman bisa dilakukan oleh kreditur atau debitur.
2. Adanya penurunan kondisi keuangan debitur yang terlihat dari keterlambatan pembayarannya.
3. Adanya perbuatan dari debitur yang mulai kurang kooperatif dengan mulai menunggak dan membayar tidak tepat waktu.
4. Adanya penyampaian data atau informasi dan laporan yang tidak benar atau sama sekali tidak ada laporannya.
5. Adanya penurunan nilai dan kualitas serta kuantitas aset dan agunan yang telah ditentukan dalam perjanjian.
6. Adanya pergantian pengurus tanpa persetujuan kreditur baik pejabat, pemegang saham maupun posisi-posisi yang penting.
7. Adanya penjualan saham atau aset atau agunan yang dilakukan tanpa sepengetahuan kreditur.
8. Adanya permasalahan pribadi atau keluarga yang dibawa kedalam perusahaan, atau permasalahan diantara pengurus.
9. Adanya gugatan dari dalam perusahaan sendiri atau dari luar perusahaan sendiri atau dari luar perusahaan.
10. Adanya permasalahan tenaga kerja atau perburuhan yang mengganggu kestabilan perusahaan.

Bank Rakyat Indonesia sebagai salah satu bank milik pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan kredit usaha rakyat memiliki beberapa kendala dalam penyaluran KUR di sejumlah daerah:¹

¹ Review Dialog BENARKAH KUR TANPA JAMINAN?, diakses 04 Maret 2009

1. Persepsi/ pemahaman yang salah dari masyarakat terhadap KUR, masyarakat menganggap bahwa dana yang disalurkan oleh pihak bank berasal dari dana pemerintah dan dijamin oleh pemerintah bukan merupakan kredit dari Bank. Hal ini mempengaruhi tingkat pengembalian (angsuran) dan kualitas KUR.
2. Keharusan adanya Bank Indonesia Checking (SID) menghambat/memperlambat proses pelayanan KUR, mengingat masih banyak jaringan BRI yang ada dipelosok belum menggunakan sistem teknologi secara on line diusulkan untuk unit kerja tertentu BI Cheking digantikan dengan Surat Keterangan Lunas untuk dapat mempercepat pelayanan.
3. Adanya pemahaman/anggapan sebagian masyarakat bahwa KUR merupakan Kredit Tanpa Agunan atau bahkan bantuan/hibah.
4. Calon debitur untuk memanfaatkan Program Penjaminan melalui KUR.
5. Adanya anggapan KUR merupakan Kredit masal sehingga banyak dimanfaatkan oleh pihak tertentu.

Berdasarkan berbagai kenyataan yang telah diilustrasikan di atas maka untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi para bank penyalur dana dari pemerintah maka perlu dilakukan penelitian tentang Upaya Penanganan Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat Oleh Bank Rakyat Indonesia dan penelitian ini akan dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Mojokerto.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa hambatan yang dihadapi oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) untuk memperoleh kembali pembayaran atas kredit yang telah disalurkan?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dalam mengatasi hambatan-hambatan serta memperoleh pelunasan atas kredit yang telah di salurkan?

3. Apa upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) kepada PT. Askrido dalam hal meminta piutang yang tidak dilunasi oleh debitur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis tentang:

1. Hambatan yang dihadapi oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) untuk memperoleh pembayaran secara sah menurut hukum atas kredit yang telah disalurkan.
2. Upaya yang telah dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dalam mengatasi hambatan-hambatan serta memperoleh pelunasan atas kredit yang telah di salurkan.
3. Upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) kepada PT. Askrido dalam hal meminta piutang yang tidak dilunasi oleh debitur.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wacana dan wawasan keilmuan bagi penulis sendiri kaitannya dengan pengetahuan akan hambatan dan upaya yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) terkait dengan pemberian jaminan tambahan pada kredit usaha rakyat bermasalah.

2. Bagi Akademisi

1. Meningkatkan wawasan pengetahuan kepada para akademisi tentang pemberian jaminan tambahan yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) terkait dengan kredit usaha rakyat bermasalah.
2. Bahan bacaan dan kajian untuk menganalisis pemberian jaminan tambahan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) terkait dengan kredit usaha rakyat bermasalah.

3. Bagi Debitur

Sarana informasi untuk mengetahui dan membuka wawasan bahwa pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) selaku kreditur dalam suatu perjanjian kredit memiliki hak untuk berupaya memperoleh kembali kredit yang telah disalurkan terkait dengan terjadinya kredit usaha rakyat bermasalah.

4. Bagi Kreditur

Kontribusi pemikiran tentang upaya-upaya bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang sah menurut hukum untuk memperoleh kembali pelunasan kredit yang telah disalurkan dalam kegiatannya menyalurkan kredit usaha rakyat.

E. Sistematika Penulisan

1. Bab I Pendahuluan, terdiri atas; Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.
2. Bab II adalah kajian umum tentang bank, kajian umum tentang perjanjian, kredit, perjanjian kredit, jaminan kredit, kredit bermasalah, dan upaya penanganan kredit bermasalah.

3. Bab III Metode Penelitian adalah menerangkan metode penulisan yang akan dilakukan atau disusun oleh penulis dalam penulisan ini. Dimulai dari jenis penelitian, pendekatan masalah, populasi dan sampel, lokasi penelitian, responden, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data penelitian, definisi operasional.
4. Bab IV Pembahasan tentang hambatan yang dihadapi oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) untuk memperoleh kembali pembayaran atas kredit yang telah disalurkan, upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dalam mengatasi hambatan-hambatan serta memperoleh pelunasan atas kredit yang telah di salurkan, upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) kepada PT. Askrido dalam hal meminta ganti kerugian atas kredit yang tidak dilunasi oleh debitur.
5. Bab V Penutup, terdiri atas: Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN UMUM TENTANG BANK, KAJIAN UMUM TENTANG

PERJANJIAN, KREDIT, PERJANJIAN KREDIT, JAMINAN

KREDIT, KREDIT BERMASALAH, DAN UPAYA PENANGANAN

KREDIT BERMASALAH

A. Kajian Umum Tentang Bank

1. Pengertian Bank

Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998.² Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu:

“segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”

Pengertian bank terdapat pada ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi:

“bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Berdasarkan jenisnya bank terdiri dari dua jenis yaitu Bank Umum yang didefinisikan pada pasal 1 angka 2 dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang didefinisikan pada pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional dan atau berdasar prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak

² Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, 2008, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal 7

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum Bank Umum dan BPR dapat berupa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, dan Koperasi.

2. Kepemilikan Bank Umum

Kepemilikan bank oleh Undang – Undang Perbankan dibedakan sesuai dengan bentuk hukum dari Bank. Untuk Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang – Undang tentang Koperasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 sedangkan menurut Pasal 25 ditentukan bahwa Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. Maksud dari ditentukannya bentuk saham bank dalam bentuk saham atas nama adalah untuk dapat mengetahui perubahan kepemilikan saham dari bank tersebut.³

Pasal 22 (ayat 1) Undang-undang Perbankan Indonesia menentukan, bahwa bank umum hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan (joint venture), dan pasal 22 (ayat 2) menentukan bahwa ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak – pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Bank Indonesia.

³ *Ibid*, hal. 29

3. Kegiatan Usaha Yang Dapat dan Tidak Dapat Dilakukan Oleh Bank Umum

a. Kegiatan Usaha Yang Dapat Dilakukan oleh Bank Umum menurut ketentuan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan:⁴

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- 2) Memberikan kredit;
- 3) Menerbitkan surat pengakuan utang;
- 4) Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a. Surat-surat wesel termasuk yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - b. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - d. SBI.

⁴ *Ibid*, hal 21-22

e. Obligasi.

f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu tahun).

g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

5).Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

6).Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;

7).Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

8).Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

9).Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak;

10).Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek;

11).Melakukan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;

12). Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

13). Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang – undang perbankan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Selain itu menurut pasal 7 Undang – Undang Perbankan ditentukan bahwa bank umum dapat pula melakukan:⁵

1). Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI;

2). Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank antara perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI;

3). Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI; dan

⁵ *Ibid*, hal 23

4). Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan dana pensiun yang berlaku.

b. Kegiatan Usaha Yang Tidak Dapat Dilakukan Oleh Bank Umum diatur dalam Pasal 10:⁶

- 1) Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dan huruf c;
- 2) Melakukan usaha perasuransian;
- 3) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang dapat dilakukan Bank Umum.

B. Kajian Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang yang dinamakan perikatan,⁷ perjanjian itu merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang di ucapkan atau yang dibuat dalam bentuk tulisan oleh para pihak yang membuat perjanjian.

⁶ *Ibid*, hal. 23

⁷ Soebekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, PT. Intermasa, 1996, hal 1.

Perjanjian adalah sumber terpenting yang melahirkan perikatan di samping adanya sumber-sumber yang lain. Sumber-sumber lain itu tercakup dengan nama undang-undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari “undang-undang”. Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedang perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan. Berdasarkan ilustrasi tersebut maka dapat dikatakan bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hak yang kongkrit atau suatu peristiwa.

Dasar atau asas umum yang kongkrit dalam membuat perjanjian apapun adalah pasal 1319 KUHPerdara dalam buku II bab I s/d IV yang menegaskan:

“Semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam Bab II dan Bab I KUHPerdara”

Kesimpulannya bahwa terdapat bermacam-macam perjanjian baik yang telah diatur secara khusus dalam KUHPerdara yang disebut perjanjian khusus atau perjanjian bernama maupun perjanjian yang tidak bernama diluar KUHPerdara. Adapun yang dimaksudkan dengan perjanjian khusus atau perjanjian bernama yang oleh pembentuk undang-undang telah diberikan namanya antara lain perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian hibah.

Jenis-jenis perjanjian dalam KUHPerdara dalam perkembangannya tidak dapat memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat dalam bidang

ekonomi dan perdagangan sehingga muncul jenis perjanjian tidak bernama yang tidak diatur dalam KUHPdata seperti perjanjian sewa-beli atau *leasing*, perjanjian distributor, perjanjian kredit, dan lain-lain. Perjanjian tidak bernama di luar KUHPdata tersebut diatur oleh pemerintah melalui keputusan.⁸

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Di dalam sistem hukum Eropa kontinental yang dianut oleh Indonesia terdapat empat syarat yang menentukan sahnya suatu perjanjian (pasal 1320 KUH Perdata), syarat-syarat tersebut antara lain:⁹

a Adanya kesepakatan (*toesteming/izin*) kedua belah pihak

Orang-orang yang membuat perjanjian tersebut harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang dibuat dan juga mengenai syarat-syarat lain untuk mendukung sepakat tentang hal-hal pokok tersebut. menurut pasal 1321 KUHPdata bahwa “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

b Kecakapan bertindak

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum (seorang telah dewasa atau akil balik, sehat jasmani dan rohani). Ukuran dewasa menurut pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah jika sudah berumur 18 tahun atau yang sudah pernah

⁸*Ibid*, hal 17.

⁹Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditasi Pada Bank, CV*. Alfabet, Bandung, 2004, hal. 78.

menikah. Orang-orang yang tidak cakap menurut hukum ditentukan pada pasal 1330 KUHPperdata, yaitu:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa.
- 2) Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan.
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu (dihapus dengan SEMA Nomor 3 Tahun 1963).¹⁰

c) Adanya obyek perjanjian (*onderwerp der overeenkomst*)

Apa yang diperjanjikan dalam suatu pembuatan perjanjian tersebut harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa diketahui dan ditetapkan. KUHPperdata menjelaskan maksud hal tertentu, dan memberikan rumusan dalam pasal 1333 KUHPperdata yang berbunyi:

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya”.

Hal ini berarti bahwa semua jenis perikatan pasti melibatkan keberadaan atau eksistensi dari suatu kebendaan yang tertentu. Pada perikatan untuk melakukan sesuatu, hal yang wajib dilakukan oleh salah satu pihak dalam perikatan tersebut (debitur) pastilah berhubungan dengan suatu kebendaan tertentu baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud.

d) Adanya kausa yang halal (*geoorloofde oorzaak*)

Perjanjian harus berdasarkan sebab yang halal. Sebab yang halal diatur pada pasal 1335 sampai pasal 1337 KUHPperdata. Pada pasal 1335

¹⁰Asis Safioedin, Beberapa Hal Tentang Bugerlijk Wetboek, Alumni, Bandung, 1982, hal 66.

KUHPerdata menyatakan bahwa “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”.

Rumusan mengenai sebab yang halal menjadi hanya sebab yang tidak terlarang, dalam pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang dan berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Syarat pertama dan kedua dapat diklasifikasikan sebagai *syarat subyektif* (kesepakatan dan kecakapan) karena pada kedua syarat tersebut memberikan batasan terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang dapat membuat suatu perjanjian. Pelanggaran terhadap kedua syarat ini dapat menyebabkan suatu perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Menurut pasal 1331 (2) KUHPerdata bahwa “orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri tidak diperkenankan mengemukakan ketidakcakapan orang-orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan dan perempuan yang bersuami dengan siapa mereka telah membuat perjanjian”.

Syarat ketiga dan keempat disebut sebagai *syarat obyektif* (obyek tertentu dan sebab yang halal) karena pada kedua syarat yang terakhir ini mengklasifikasikan apa-apa yang boleh diperjanjikan oleh subyek pembuat perjanjian. pelanggaran terhadap kedua syarat terakhir ini dapat menyebabkan suatu perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut sejak awal dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian para pihak tidak terikat dengan perjanjian

tersebut sehingga masing-masing pihak tidak dapat menuntut pemenuhan perjanjian karena perjanjian sebagai dasar hukum tidak ada sejak awal.

3. Fungsi Perjanjian

Fungsi dari suatu perjanjian dapat di bedakan menjadi dua macam,¹¹ yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis perjanjian adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.

4. Asas-asas Umum Hukum Perjanjian

KUHPerdata memberikan asas-asas umum yang merupakan pedoman dan sekaligus sebagai batasan atau rambu-rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian, untuk menciptakan suatu keseimbangan dan pemeliharaan hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum suatu perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat para pihak.¹² asas-asas tersebut antara lain:¹³

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dari pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi “salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak.” Hal ini mengandung makna, bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPerdata adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

b. Asas Pacta Sunt Servanda

¹¹ Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 168.

¹² Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 14.

¹³ Salim HS, *op.cit.* hal. 157.

Asas pacta sunt servanda berhubungan dengan akibat perjanjian. Hal ini dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang berbunyi “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dengan asas ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menerima hak-haknya selama kewajiban-kewajiban dan hak-hak tersebut tidak bertentangan dengan sesuatu yang terlarang.

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini juga dapat disimpulkan dari pasal 1338 KUHPdata dimana pasal ini memberikan kebebasan para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat Perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapa saja;
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- 4) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Selain ketiga asas tersebut diatas, pada suatu Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan delapan asas hukum perikatan nasional.¹⁴ Kedelapan asas tersebut adalah:

a. Asas Kepercayaan;

Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan suatu perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dibelakang hari.

b. Asas persamaan hukum;

Dalam asas ini setiap subyek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum.

c. Asas keseimbangan;

Suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.

d. Asas kepastian hukum;

Suatu kepastian yang terungkap dari mengikatnya suatu perjanjian, dimana perjanjian itu adalah suatu undang-undang bagi pembuatnya.

e. Asas moral;

Suatu asas yang pada nantinya memberikan motivasi pada yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya.

f. Asas kepatutan;

Asas ini tertuang dalam pasal 1339 KUHPdata. Asas ini berkaitan dengan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

g. Asas kebiasaan;

¹⁴*Ibid*, hal 159.

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

h. Asas perlindungan.

Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitor dan kreditor harus dilindungi oleh hukum.

5. Unsur-unsur Dalam Perjanjian

Hakikatnya unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang diatur pada pasal 1320 dan pasal 1339 KUHPerdata. Rumusan pasal 1339 KUHPerdata menyatakan bahwa: "Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang."¹⁵

Unsur-unsur tersebut antara lain:¹⁶

a. Unsur *Esensialia*

Unsur *esensialia* dalam perjanjian adalah unsur yang mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian. Misalnya dalam suatu perjanjian kredit pasti ada ketentuan atau klausula yang menyatakan siapa sebagai kreditur dan siapa sebagai debitor, berapa persen bunga pada setiap bulannya, dan lain sebagainya.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual beli, pasti terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi dan gangguan dari pihak ketiga, sehingga dalam hal ini berlaku ketentuan pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang".

c. Unsur *Aksidentalialia*

Unsur *aksidentalialia* adalah unsur pelengkap atau tambahan dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara

¹⁵Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *op.cit.* hal. 84.

¹⁶*Ibid*, hal. 85.

menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, dimana ketentuan-ketentuan tersebut merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak.

6. Macam-macam Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara sehingga muncul bermacam-macam perjanjian. pembedaan yang paling pokok adalah:¹⁷

- a. *Perjanjian timbal balik* adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. misalnya perjanjian utang piutang.
- b. *Perjanjian sepihak* adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban kepada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian pemberian hibah.
- c. *Perjanjian dengan percuma* adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian pinjam pakai pasal 1666 dan 1740 KUHPerdata.
- d. *Perjanjian Konsensuil, Riil, dan Formil.*
 - 1) *Perjanjian Konsensuil* adalah perjanjian dianggap sah jika telah terjadi konsensus atau kesepakatan diantara para pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian kredit yang telah disepakati besarnya bunga.
 - 2) *Perjanjian Riil* adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat yang diikuti penyerahan obyek perjanjian. Misalnya perjanjian penitipan barang pasal 1741 KUHPerdata dan perjanjian pinjam pengganti pasal 1754 KUHPerdata.
 - 3) *Perjanjian Formil* adalah suatu perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan pula perjanjian tersebut dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum Notaris atau PPAT. Misalnya akta jual beli tanah yang dibuat oleh notaris.
- e. *Perjanjian Bernama atau Khusus dan Perjanjian Tak Bernama.*
 - 1) *Perjanjian Bernama atau Khusus* adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPerdata Bab V sampai dengan Bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa.
 - 2) *Perjanjian tak bernama* adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Misalnya perjanjian kredit, perjanjian *franchise* (waralaba).

C. Kajian Umum Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

¹⁷Sutarno, *op.cit.* hal 82.

Terminologi kredit berasal dari bahasa latin “*Credere*” yang berarti percaya (*to believe atau to trust*). Kredit berarti kepercayaan. Akan tetapi, dalam hukum kredit berlaku ketentuan bahwa untuk bisa dipercaya, sehingga kepadanya dapat diberikan kredit, maka terlebih dahulu calon debitur harus dicurigai setengah mati. Sampai-sampai masalah pribadi debitur diutak-atik. Setelah lolos sensor dari pihak bank, barulah kepercayaan timbul, dan kredit pun diberikan.¹⁸ Sedang arti kredit yang berlaku di Indonesia adalah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pada pasal 1 angka 11 yang berbunyi:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Seseorang atau subyek hukum lain yang menerima kredit pada dasarnya adalah memperoleh kepercayaan dari si pemberi kredit, sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan di antara para pihak, sepenuhnya juga harus didasari oleh adanya rasa saling percaya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kreditur yang telah menyalurkan kreditnya kepada debitur percaya pada suatu saat yang telah diperjanjikan debitur mampu mengembalikan baik menyangkut prestasi dan kontra prestasinya.

Sesuai dengan asal katanya maka pengertian kredit tersebut terdapat unsur-unsur, antara lain:¹⁹

- a) Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditur dengan debitur, yang disebut perjanjian kredit.

¹⁸ Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, 2002, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 5

¹⁹ *Ibid*, hal 6-7.

- b) Adanya para pihak, yaitu pihak kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman, seperti bank, dan pihak debitur, yang merupakan pihak yang membutuhkan uang pinjaman/barang atau jasa.
- c) Adanya unsur kepercayaan dari kreditur bahwa pihak debitur mau dan mampu membayar/mencicil kreditnya.
- d) Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitur.
- e) Adanya pemberian sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak kreditur kepada debitur.
- f) Adanya pembayaran kembali sejumlah uang/barang atau jasa oleh pihak debitur kepada kreditur, disertai dengan pemberian imbalan/bunga atau pembagian keuntungan.
- g) Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditur dengan pengembalian kredit oleh debitur.
- h) Adanya resiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu tadi. Semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semakin besar pula resiko tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit.

2. Jenis-jenis Kredit

Berbagai kegiatan usaha dilaksanakan oleh para pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi yang hidup dalam masyarakat, ternyata diikuti pula oleh berbagai jenis kredit yang diciptakan oleh kelompok perbankan utama melayani kebutuhan masyarakat. Bank wajib mengetahui sungguh-sungguh jenis kredit yang mana yang paling tepat untuk membantu membiayai kegiatan usaha dari para pengusaha tersebut. Bahwa berdasarkan jangka waktu dan penggunaannya dan penggunaannya kredit dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:²⁰

- a. Kredit Investasi adalah kredit yang diperuntukkan untuk membeli barang-barang tahan lama, seperti tanah, mesin, dan sebagainya.

²⁰Hermansyah, *op.cit.* hal. 60-61.

- b. Kredit Modal Kerja adalah kredit untuk membiayai pembelian modal lancar yang habis dalam pemakaian, seperti untuk barang dagangan, bahan baku, overhead produksi, dan sebagainya.
- c. Kredit Konsumsi adalah kredit yang diberikan kepada debitur untuk keperluan konsumsi, seperti kredit profesi, kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor, pembelian alat-alat rumah tangga, dan sebagainya.

Kredit Usaha Rakyat adalah kredit modal kerja (KMK) dan atau kredit investasi (KI) dengan plafon kredit sampai dengan Rp500 juta yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMK & K) yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat penjaminan dari perusahaan penjamin. KUR merupakan kredit bagi usaha mikro, kecil dan koperasi dengan pola penjaminan yaitu berupa kredit modal kerja dan atau investasi dengan plafon kredit sampai dengan Rp 500 juta yang diberikan kepada usaha mikro kecil, dan koperasi yang memiliki usaha produktif yang selanjutnya akan dimintakan penjaminan dari Perusahaan Penjamin, dalam hal ini adalah PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan/atau Perum Sarana Pengembangan Usaha.²¹

Berdasarkan pengertian diatas maka kredit usaha rakyat merupakan kredit modal kerja dan atau kredit investasi yang dijaminan oleh pemerintah ke lembaga penjaminan dengan plafon kredit sampai dengan Rp 500 juta yang diberikan kepada usaha mikro, menengah dan koperasi yang memiliki usaha yang produktif.

²¹ Anang Arief Susanto, KUR, Kredit Untuk Si Miskin, diakses tanggal 04 Maret 2009

3. Tujuan Kredit Usaha Rakyat

Tujuan KUR adalah untuk memberikan kemudahan kepada usaha mikro, kecil dan koperasi untuk memperoleh fasilitas kredit dari Bank.²² KUR hanya diberikan kepada usaha mikro, kecil dan koperasi yang mempunyai usaha produktif yang layak, namun belum bankable. Usaha produktif yang layak maksudnya adalah bahwa usaha mikro kecil dan koperasi tersebut mempunyai kemampuan dan kemauan untuk membayar kembali kreditnya kepada bank melalui analisis arus kas (cash flow), karakter (character), kapasitas (capacity), modal (capital) dan kondisi ekonomi (condition).

4. Pola Kredit Usaha Rakyat

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit modal kerja dan atau investasi dengan plafon kredit sampai dengan Rp. 500 juta (total eksposur) yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan koperasi yang memiliki usaha produktif yang akan dimintakan penjaminan dari Perusahaan Penjamin.
2. KUR dapat diberikan dengan pola linkage program kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Badan Kredit Desa (BKD), Baitul Mal Wa Tanwil (BMT), dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) lainnya. Pelayanan KUR dengan pola linkage program tersebut akan ditetapkan dengan ketentuan tersendiri.

²² Surat Edaran NOSE: S. 4-DIR/ADK/01/2008 tentang Kredit Usaha Rakyat

3. Pelayanan KUR dapat dilaksanakan di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu.
4. Besarnya maksimal prosentase penjaminan atas kredit yang disalurkan oleh bank yang dapat dijamin oleh Penjamin yaitu sebesar 70% dari plafon kredit.
5. Bagian dari jumlah kerugian bank sebesar 30% atau yang tidak diganti oleh Penjamin merupakan resiko bank.
6. Sumber dana KUR berasal sepenuhnya dari dana bank itu sendiri.

5. Ketentuan Pemberian kredit

Pemberian kredit oleh suatu bank terhadap debiturnya mestilah dilakukan dengan berpegang pada ketentuan dan prosedur yang sesuai asas-asas atau prinsip-prinsip perkreditan yang sehat dan prinsip kehati-hatian oleh karena itu untuk menganalisa kredit agar debitur dapat mengembalikan kredit kepada bank di perlukan suatu metode penelaahan kredit yang dipakai di dunia perbankan dalam 5 C, 5 P, 3 R.

a. Asas atau prinsip yang terdapat pada 5C:²³

1) *Character* (Kepribadian)

Dalam perkreditan, watak calon debitur berhubungan dengan keinginan dan ketetapan hati dari debitur untuk senantiasa memenuhi kewajibannya (pokok dan bunga) kepada bank.

2) *Capacity* (Kapasitas)

Kemampuan debitur untuk membayar kembali kredit yang telah diterimanya terkait dengan pendapatan, pengeluaran, dan angsuran kreditnya.

3) *Capital* (Permodalan)

²³Munir Fuady, *op.cit.* hal. 21-22.

- Permodalan mencerminkan sumber pembayaran angsuran kredit.
- 4) *Condition* (Kondisi)

Pengetahuan kondisi eksternal seperti peta makro ekonomi (inflasi, pertumbuhan ekonomi, depresiasi, dan sebagainya).

- 5) *Collateral* (Jaminan atau Agunan)

Jaminan merupakan *the last resort* bagi kreditur, dimana akan direalisasi atau di eksekusi jika suatu kredit benar-benar macet.

- b. Asas yang terdapat pada 5P:²⁴

- 1) *Party* (Penggolongan Peminjam)

Bank melakukan penggolongan calon debitur berdasar watak kemampuan dan modal.

- 2) *Purpose* (Tujuan)

Dipertimbangkan dari dampak positifnya dari sisi ekonomi dan sosial.

- 3) *Payment* (Sumber Pembayaran)

Prediksi pendapatan yang akan di peroleh calon debitur dari hasil penggunaan kredit.

- 4) *Profitability* (Perolehan Laba)

Kemampuan calon debitur dalam memperoleh laba dari usahanya.

- 5) *Protection* (Perlindungan)

Pengamanan yang telah dilakukan terhadap agunan.

- c. Asas yang terdapat pada 3R:²⁵

- 1) *Returns* atau *Returning* (Hasil yang telah dicapai)

Perkiraan debitur memperoleh pendapatan untuk mengembalikan kredit beserta kewajibannya (bunga dan biaya).

- 2) *Repayment* (Pembayaran kembali)

Perkiraan analisis kredit terhadap calon debitur untuk mengembalikan kredit.

- 3) *Risk bearing ability* (Kemampuan menanggung resiko)

Kemampuan calon debitur apabila terjadi kegagalan atas usahanya.

D. Kajian Umum Tentang Perjanjian Kredit

²⁴*Ibid*, hal. 23-24.

²⁵*Ibid*, hal. 24.

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Setiap kesepakatan yang telah tercapai antara kreditur dan debitur tentang pemberian kredit maka kesepakatan tersebut wajib dituangkan dalam suatu bentuk tulisan yang lazim disebut dengan perjanjian kredit (akad kredit). Dalam praktek perbankan bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan namun demikian terdapat hal – hal yang tetap harus menjadi pedoman yaitu bahwa suatu perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu suatu perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memperhatikan: keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus juga harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tatacara pembayaran kembali kredit serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit.²⁶

Perjanjian kredit (PK) menurut hukum perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Bab XIII Buku III KUHPerdata. Dalam berbagai macam atau bentuk dari suatu pemberian kredit, pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754 sampai dengan 1769 KUHPerdata.²⁷

Menurut beberapa sarjana yang lain, perjanjian kredit bukanlah suatu perjanjian sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1754 KUHPerdata yang berbunyi:

²⁶Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 385.

²⁷ *Ibid*

“Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Perjanjian yang dimaksudkan pada pasal tersebut adalah perjanjian pinjam pakai habis dimana perjanjian tersebut adalah perjanjian riil dan sepihak, dengan prestasi hanya diberikan sepihak saja. Sehingga sarjana tersebut mengelompokkan perjanjian kredit ke dalam perjanjian umum (tidak bernama) yang tunduk pada ketentuan-ketentuan umum tentang perjanjian, ditambah dengan ketentuan dalam pasal-pasal dalam kontrak, kebiasaan dalam praktek dan yurisprudensi.²⁸

2. Fungsi Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit perlu memperoleh perhatian yang khusus dari bank sebagai kreditor maupun dari nasabah sebagai debitor, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan, dan penatalaksanaan kredit tersebut. Menurut Ch. Gatot Wardoyo perjanjian kredit mempunyai fungsi – fungsi sebagai berikut:²⁹

- a). Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok.
- b). Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan – batasan hak dan kewajiban diantara kreditor dan debitor.
- c). Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan *monitoring* kredit.

3. Klausula Dalam Perjanjian Kredit

²⁸Munir Fuady, *op.cit.* hal. 35.

²⁹Hermansyah, *op.cit.* hal. 72

Perjanjian kredit yang akan dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian tertulis terdapat klausul-klausul yang harus tercantum di dalamnya klausul-klausul tersebut antara lain:³⁰

- a). Definisi-definisii
 - b). Uang pinjaman yang diberikan
 - c). Biaya-biaya
 - d). Representasi dan Waransi
 - e). Hal-hal yang mesti dilakukan oleh debitor selama berlakunya perjanjian kredit
 - f). Larangan-larangan bagi debitor selama berlangsungnya perjanjian kredit.
 - g). Jaminan hutang
 - h). Klausul asuransi (*insurance clause*)³¹
 - i). *Condition precedent*
 - j). Hal-hal yang mengakibatkan wanprestasi (*Event of default*)
 - k). Klausul-klausul lainnya
- 4. Hapusnya Perjanjian Kredit**

Pasal 1381 KUHPdata menerangkan bahwa suatu perjanjian dapat berakhir apabila terjadi peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

- a). Adanya pembayaran.

Pembayaran merupakan kewajiban debitor secara sukarela untuk memenuhi perjanjian yang telah diadakan. Menurut pasal 1382 KUHPdata yang dapat melakukan pembayaran bukan hanya debitor saja tetapi orang lain yang ada kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian.

- b). Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (*consignatie*)

³⁰Munir Fuady, *op.cit*, hal. 40.

³¹Muhammad Djumhana, *op.cit*, hal. 390.

Hal ini terjadi bila debitur mempunyai uang dan mengajukan penawaran untuk melunasi hutang pokoknya kepada kreditur sebelum jangka waktu yang telah diperjanjikan. Jika kreditur menolak, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan di Pengadilan Negeri. Tata cara penitipan ini diatur pada pasal 1404 sampai dengan 1424 KUHPerdata.

c). Novasi atau pembaharuan hutang.

Novasi atau pembaharuan hutang adalah suatu perjanjian baru yang menghapuskan perjanjian lama dan pada saat yang sama memunculkan perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama. Tentang novasi diatur dalam pasal 1413 sampai dengan pasal 1435 KUHPerdata.

d). Kompensasi hutang atau perjumpaan hutang.

Kompensasi atau perjumpaan hutang adalah cara untuk mengakhiri perjanjian dengan cara memperjumpakan atau memperhitungkan utang piutang antara kreditur dan debitur. Tentang kompensasi atau perjumpaan hutang diatur dalam pasal 1425 sampai dengan 1435 KUHPerdata.

e). Percampuran hutang

Terjadi apabila kedudukan kreditur dan debitur bersatu pada satu orang. Contoh seorang kreditur meninggal dunia dan debitur menjadi satu-satunya ahli waris. Tentang percampuran hutang diatur dalam pasal 1436 dan 1437 KUHPerdata.

f). Pembebasan hutang.

Pembebasan hutang adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh kreditur dengan menyatakan secara tegas tidak menuntut lagi pembayaran hutang

dari debitor (dapat ditentukan secara sepihak). Tentang pembebasan hutang diatur dalam pasal 1438 sampai dengan 1443 KUHPerdota.

g). Musnahnya barang yang terutang.

Perjanjian menjadi hapus asalkan barang yang menjadi obyek perjanjian musnah, hilang atau tidak dapat lagi di perdagangkan bukan karena kesalahan debitor dan sebelum debitor lalai menyerahkan barangnya kepada kreditor. Debitor harus bisa membuktikan bahwa musnah atau hilangnya barang itu disebabkan kejadian di luar kekuasaannya atau disebabkan keadaan memaksa. Hal ini diatur dalam pasal 1444 dan 1445 KUHPerdota.

h). Kebatalan atau pembatalan perjanjian.

Diatur dalam pasal 1446 sampai dengan 1456 KUHPerdota. Kebatalan dapat terjadi karena syarat obyektif tidak memenuhi kriteria (obyek tertentu dan sebab yang halal) artinya perjanjian tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada. Sedangkan pembatalan perjanjian terjadi karena tidak terpenuhinya syarat subyektif artinya para pihak dapat menggunakan hak untuk membatalkan perjanjian namun apabila tidak membatalkan maka perjanjian tetap sah.

i). Berlakunya syarat batal.

Perikatan dengan syarat batal artinya bahwa perikatan yang sudah ada dimana berakhirnya tergantung pada terjadinya suatu peristiwa.

j). Daluwarsa atau lewat waktu (*Verjaring*)

Pasal 1946 KUHPerdata menjelaskan bahwa lewat masa waktu atau daluwarsa adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

E. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Kredit

1. Pengertian Jaminan Kredit dan Agunan Kredit

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud dengan “jaminan” adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan istilah “agunan” menurut ketentuan Pasal 1 butir 23 yaitu jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitor kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.³²

Kedua pengertian tersebut dapat penulis ambil kesimpulan bahwa “jaminan” adalah suatu keyakinan bank atas kemampuan nasabah debitor untuk mengembalikan kreditnya, yang lebih bersifat abstrak dan tidak diikat secara khusus. Penilaian “jaminan” ini didasarkan pada kelayakan usaha nasabah debitor dan segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha tersebut. Sedangkan “agunan” merupakan jaminan tambahan yang bersifat fisik dan diikat secara khusus menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta memberikan kedudukan yang diutamakan bagi bank (kreditur) dalam pelunasannya. Agunan ini adalah jaminan

³² Hermansyah, *op.cit.* hal. 73

tambahan yang tidak berkaitan dengan usaha nasabah debitur yang dibiayai oleh kredit tersebut.

2. Prinsip-prinsip Dalam Jaminan

Ketentuan yang tercantum pada pasal 1131 KUHPerdara mengandung prinsip yang bersifat umum dari hukum jaminan, yaitu:³³

- a. Kekayaan seseorang merupakan jaminan dari hutang-hutangnya.
- b. Kekayaan tersebut mencakup pula benda-benda yang akan diperoleh atau dimiliki kemudian.
- c. Kekayaan tersebut meliputi benda-benda yang bergerak dan tidak bergerak.

Ketiga prinsip tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada prinsipnya hanya pemilik yang dapat menjaminkan hartanya kepada pihak lain (kreditor) untuk pinjaman yang diterimanya.

3. Fungsi Jaminan Kredit

Tunggakan kredit ataupun kredit macet merupakan salah satu risiko kredit perbankan. Risiko kredit yang berupa tunggakan kredit atau kegagalan kredit oleh karena sesuatu sebab sehingga menjadi kredit macet, harus segera diatasi agar bank tidak mengalami kerugian dan menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Salah satu upaya mengatasinya adalah dengan melakukan pencairan atas jaminan kredit dan hasil pencairannya tersebut digunakan untuk memenuhi kewajiban debitur kepada bank. Dengan demikian jaminan kredit mempunyai fungsi untuk mengamankan pelunasan kredit bila dikemudian hari debitur wanprestasi terhadap bank, maka jaminan yang dikuasai bank harus mempunyai nilai

³³Indrawati Soewarso, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 2002. hal. 9.

yang baik dan seharusnya pula diikat dengan lembaga jaminan secara sempurna.

Disamping fungsinya untuk mengamankan kredit, tentunya akan mendorong debitor untuk segera melunasi kreditnya agar jaminan yang telah diikat tidak dicairkan karena terjadinya kemacetan pelunasan kredit.³⁴

Penjelasan tentang fungsi jaminan sebagaimana dikemukakan terdahulu, seolah-olah menggambarkan suatu prinsip yang membenarkan kreditur mengambil barang jaminan tersebut untuk langsung dimiliki (*toeigenen* dan diterjemahkan dengan men-daku) dan dianggap sebagai pelunasan utang debitor.

Ketentuan undang-undang menetapkan perbuatan kreditur yang demikian, yaitu langsung mengambil barang jaminan untuk dimiliki dan menganggap lunas debitor yang bersangkutan, adalah batal demi hukum.³⁵

Dilihat dari segi prosedural pengambilan piutang yang diberikan pasal 1131 KUHPerdara, harus dipenuhi melalui gugatan di pengadilan terlebih dahulu dan kemudian penjualannya melalui kantor lelang, namun saat ini proses yang demikian memerlukan biaya, waktu yang tidak sedikit, proses yang dijalani dapat bertambah rumit lagi apabila dalam perjalannya muncul bantahan-bantahan dari pihak ketiga. Bila sudah akan dieksekusi persoalan lain dapat pula timbul.

4. Pengikatan Jaminan

³⁴M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, CV. Rejeki Agung, Jakarta, 2002, hal, 7-8.

³⁵Indrawati Soewarso, *op.cit*, hal. 10.

Uraian mengenai beberapa prinsip dalam hukum jaminan, terutama yang berakar pada pasal 1131 KUHPerdara memberikan suatu konklusi bahwa pada dasarnya dalam hubungan pemberian kredit senantiasa ada soal jaminan, yaitu kekayaan debitur yang bersangkutan.

Aspek hukum jaminan dalam Undang-undang perbankan diawali dengan ketentuan yang mewajibkan bank dalam memberikan kredit mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur melunasi kredit yang telah diberikan, dimana keyakinan tersebut diperoleh setelah melakukan penilaian yang seksama terhadap calon nasabah debitur sebelum kredit diberikan, terhadap berbagai unsur seperti agunan.

Terlepas dari masalah jaminan yang diterima kreditor atau bank baik untuk jaminan pokok atau jaminan tambahan, bank menerima jaminan berupa:³⁶

- a. Hak perorangan yaitu *borgtocht* atau penangungan utang yang diwujudkan dalam:
 - 1) *Personal guaranty* atau jaminan perorangan.
 - 2) *Corporate guaranty* seperti *surety bond* yaitu jaminan yang di terbitkan oleh perusahaan asuransi atau jaminan perusahaan lainnya.
- b. Hak kebendaan, dapat diwujudkan dalam:
 - 1) Gadai, Fidusia yaitu jaminan kebendaan atas benda bergerak.
 - 2) Hipotik dan Hak Tanggungan yaitu jaminan kebendaan atas tanah atau barang tidak bergerak.

F. Tinjauan Umum Penyelesaian Kredit Bermasalah

1. Penggolongan Kredit Bermasalah

³⁶*Ibid*, hal. 16.

Kredit bermasalah merupakan istilah yang dipakai untuk menunjukkan tingkat kolektibilitas kredit yang menggambarkan kualitas dari kredit itu sendiri. Pengaturan penggolongan kolektibilitas kredit terdapat dalam pasal 4 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tertanggal 27 Februari 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif. Penggolongan tersebut antara lain:³⁷

- a. Kredit lancar (*pass*)
- b. Kredit dalam perhatian khusus (*special mention*)
- c. Kredit kurang lancar (*substandard*)
- d. Diragukan (*doubtful*)
- e. Kredit macet

2. Tanda-tanda atau Gejala Kredit Bermasalah

Tanda-tanda kredit yang mengalami masalah adalah sebagai berikut³⁸:

1. Adanya penyimpangan dari ketentuan dan syarat-syarat perjanjian kredit/perjanjian pinjaman bisa dilakukan oleh kreditur atau debitur.
2. Adanya penurunan kondisi keuangan debitur yang terlihat dari keterlambatan pembayarannya.
3. Adanya perbuatan dari debitur yang mulai kurang kooperatif dengan mulai menunggak dan membayar tidak tepat waktu.
4. Adanya penyampaian data atau informasi dan laporan yang tidak benar atau sama sekali tidak ada laporannya.

³⁷Muhammad Djumhana, *op.cit*, hal. 428-429.

³⁸Tb. Irman S., *Anatomi Kejahatan Perbankan*, 2006, MQS Publishing, Bandung, hal. 147.

5. Adanya penurunan nilai dan kualitas serta kuantitas aset dan agunan yang telah ditentukan dalam perjanjian.
6. Adanya pergantian pengurus tanpa persetujuan kreditur baik pejabat, pemegang saham maupun posisi-posisi yang penting.
7. Adanya penjualan saham atau aset atau agunan yang dilakukan tanpa sepengetahuan kreditur.
8. Adanya permasalahan pribadi atau keluarga yang dibawa kedalam perusahaan, atau permasalahan diantara pengurus.
9. Adanya gugatan dari dalam perusahaan sendiri atau dari luar perusahaan sendiri atau dari luar perusahaan.
10. Adanya permasalahan tenaga kerja atau perburuhan yang mengganggu kestabilan perusahaan.

3. Penanganan Kredit Bermasalah Secara Administrasi Perkreditan

Bank perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan guna menangani kredit bermasalah tersebut, selain penanganan kredit bermasalah tersebut yang terpenting pula adalah pelaksanaan dari institusi itu sendiri, dari institusi tersebut diharapkan untuk sesegera mungkin mengambil tindakan, yaitu.³⁹

- a. Bank tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya kredit bermasalah;
- b. Bank harus mendeteksi sedini mungkin adanya kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah;

³⁹Muhammad Djumhana, *op.cit*, hal. 427.

- c. Penanganan kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah juga harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin;
- d. Bank tidak melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah *plafond* kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dan mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut atau lazim dikenal dengan praktek *plafondering*;
- e. Bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam menyelesaikan kredit bermasalah, khususnya untuk kredit bermasalah kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan debitor-debitor besar tertentu.

Guna menekan kesulitan yang dialami bank dalam hal terjadinya kredit bermasalah maka pada tanggal 29 Mei 1993 Bank Indonesia menentukan dalam Surat Edaran Nomor 26/4/BPPP yang berisikan operasional penanganan penyelamatan kredit bermasalah melalui beberapa cara, yaitu:⁴⁰

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya;
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit;
- c. Penataan Kembali (*restructuring*) yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa: penambahan dana bank dan/atau; konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang disertai dengan penjadwalan kembali dan/ atau persyaratan kembali.

⁴⁰*Ibid*, hal. 430.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu di mana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti langsung ke Bank Rakyat Indonesia Cabang Mojokerto untuk mencari dan menggali data tentang upaya penanganan kredit bermasalah pada kredit usaha rakyat oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Mojokerto.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dimana perilaku pihak-pihak yang terkait dalam kredit bermasalah, menyelesaikannya pada kredit usaha rakyat oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Mojokerto untuk memperoleh kembali kredit yang telah disalurkan, serta mendeskripsikan hambatan dan upaya yang dilakukan Bank untuk memperoleh kembali piutang.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Mojokerto.

Sampel dalam penelitian ini adalah kredit bermasalah yang diganti oleh PT. ASKRINDO.

D. Teknik Penentuan Sampel

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Bank Rakyat Indonesia cabang Mojokerto dan PT. ASKRINDO cabang Surabaya.

Pertimbangan memilih lokasi penelitian tersebut di atas adalah:

- 1). PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Mojokerto ruang lingkup kerjanya dalam hal pemberian Kredit Usaha Rakyat lebih menyentuh kepada masyarakat yang bergerak pada bidang industri kecil atau Home industry dan banyak masyarakat didaerah Mojokerto yang menggunakan jasa Kredit Usaha Rakyat yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan jumlah 15.249 orang debitur daripada ke-5 (lima) bank lainnya.
- 2). PT. ASKRINDO merupakan salah satu lembaga penjamin yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pihak penjamin atas kredit usaha rakyat yang diberikan kepada UMKM yang mendapat kredit dari Bank Rakyat Indonesia dan pihak Bank Rakyat Indonesia sering mengajukan klaim kepada PT. ASKRINDO apabila telah terjadi wanprestasi dari nasabah yang dijamin oleh PT. ASKRINDO.

2. Responden

Responden dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*, yaitu cara pengambilan responden yang dilakukan didasarkan kriteria tertentu yang terkait dengan permasalahan penelitian, antara lain:

- 1). Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia
- 2). Account Officer Bank Rakyat Indonesia cabang Mojokerto
- 3). Nasabah pemohon kredit (debitur kredit)
- 4). Pegawai PT. ASKRINDO

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer terdiri dari pengalaman pihak Bank Rakyat Indonesia dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat, penyelesaian Kredit Usaha Rakyat, mekanisme menjalankan prinsip kehati-hatian, dan pembayaran atas Kredit Usaha Rakyat yang bermasalah oleh Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).
- b. Data sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber, yaitu: formulir yang sudah diisi atau yang belum diisi dan dokumen-dokumen yang mencatat tentang kredit bermasalah.

Sedangkan sumber data dari penelitian ini diperoleh dari:

- a. Data Primer, dalam penelitian ini diperoleh dari responden atau orang – orang yang berhubungan langsung dengan proses terjadinya Perjanjian Kredit Usaha Rakyat tersebut diantaranya:
 1. Kepala Cabang.
 2. Account Officer
 3. Nasabah pemohon kredit (debitur kredit)
 4. Pegawai PT. ASKRINDO
- b. Data Sekunder, dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen data dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Mojokerto dan PT. Asuransi Kredit Indonesia.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan dua cara untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat yaitu:

- a) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara. Wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih banyak kemungkinan dengan adanya variasi – variasi pertanyaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi dalam wawancara.

Wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden atau orang – orang yang terlibat dalam pembuatan perjanjian kredit usaha rakyat yaitu:

1. Kepala Cabang.
2. Account Officer.
3. Dua orang nasabah pemohon Kredit Usaha Rakyat.
4. Pegawai PT. ASKRINDO

b) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dengan cara studi dokumentasi. Studi dokumentasi dengan mengumpulkan berkas-berkas penting dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Mojokerto berupa formulir-formulir serta peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, INPRES Nomor 6 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan, Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang terkait, Surat Edaran NOSE: S.4-DIR/ADK/01/2008 tentang Kredit Usaha Rakyat, Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

G. Teknik Analisis Data Penelitian

Penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan dan kemudian terhadap data-data tersebut akan dilakukan suatu analisa yang dikaitkan dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran.

H. Definisi Operasional

Serangkaian definisi operasional dari beberapa konsep yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu definisi operasional dari upaya penanganan, kredit bermasalah, kredit usaha rakyat. Hal ini diperlukan untuk menghindari salah pengertian dan untuk memberikan pegangan pada proses penelitian tersebut.

- 1). Upaya Penanganan adalah suatu tindakan yang diambil apabila ada permasalahan.
- 2). Kredit Bermasalah adalah setiap kredit yang mengalami tunggakan dalam pengembaliannya, meliputi: kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet.
- 3). Kredit Usaha Rakyat adalah kredit modal kerja dan atau kredit investasi yang diperuntukkan untuk usaha mikro, kecil dan koperasi (UMK & K) yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat jaminan dari perusahaan penjamin milik pemerintah dengan plafon kredit dari Rp. 100 juta sampai dengan Rp. 500 juta.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Rakyat Indonesia

1. Sejarah Berdirinya Bank Rakyat Indonesia

Pada tanggal 16 Desember 1895 Raden Wiraatmadja dan kawan-kawan mendirikan “de Purwokertosche hulp-er Spaarbank der Indenlandsche Hoofden” (Bank Penolong Bagi Priyayi Poerwokerto) dan disingkat menjadi “Bank Priyayi Poerwokerto”, dengan akta otentik yang dibuat oleh E. Steburgh asisten residen. Tahun 1896 w.p.d de Wolf van Westerrode Asisten Residen Poerwokerto yang menggantikan E. Steburgh bersama AL. Scihff, mendirikan “de Poerwokerto Hul-en Spaarbank de InlandscheHooden”.

Kemudian pada tahun 1898 bersama bantuan dari pemerintah Hindia Belanda didirikan Volksbanken atau disebut juga Bank Rakyat, yang daerah kerjanya meliputi wilayah administrasi kabupaten atau Afdeling, sehingga kemudian disebut Afdelingbank. Akan tetapi volkbanken ini mengalami kesulitan sehingga pemerintah Hindia Belanda turut campur tangan dalam masalah perkreditan rakyat dan sejak tahun 1904 mendirikan Dienst der Volkscredietwesen (Dinas Perkreditan Rakyat) yang membantu volksbanken secara materiil maupun imateriil dengan tambahan modal, bimbingan, pembinaan dan pengawasannya, hal ini menyebabkan mulai tahun 1904 menjadi Regeringszorp (tugas pemerintah).

Pada tahun 1912 dengan Stbl 1912-393 Pemerintah Hindia Belanda mendirikan suatu lembaga yang berbadan hukum dengan nama “Centrale

Kas” yang berfungsi sebagai bank sentral bagi Volksbanken termasuk bank desa.

Sebagai akibat resesi dunia tahun 1929-1932 banyak volksbanken yang tidak berjalan dengan baik. Untuk mengatasi kesulitan itu, maka pada tahun 1934 dengan Stbl 1934-82 didirikan Aglemene Volkscredietbank (AVB) yang berstatus badan hukum Eropa, modal pertamanya berasal dari hasil Likuidasi Centrale Kas ditambah dengan kekayaan bersih dari volksbanken. Dengan demikian Algemene Volkscredietbank sebagai kelanjutan Centrale Kas merupakan integrasi dari Volksbanken. Pada jaman pendudukan Jepang AVB di pulau Jawa diganti namanya menjadi Syoomin Ginko atau Bank Rakyat, berdasarkan Undang-undang nomor 39 tanggal 3 Oktober 1942.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 maka ditetapkan berdirinya Bank Rakyat Indonesia yang merupakan Bank Pemerintah yang dahulu berturut-turut bernama Algemeene Volkscrediet bank (AVB), kemudian pada jaman pendudukan Jepang berganti nama menjadi Syoomin Ginko. Sementara itu pihak Netherlands Indies Civil Administration (NICA) di Jakarta mendirikan kembali Kantor Besar Algemeene Volkscredietbank. Pada Tahun 1948 setelah Ibukota Republik Indonesia Jogjakarta diduduki oleh Belanda maka Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia dihancurkan oleh NICA dan Direksi Bank Rakyat Indonesia dipenjarakan oleh NICA karena tidak mau bekerja sama dengan

Algemeene Volkscredietbank. Sejak itu kegiatan BRI berhenti untuk sementara waktu.

Sebagai akibat tercapainya perjanjian Roem Royen, maka Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia hidup kembali, akan tetapi wilayah kerjanya hanya meliputi daerah yang dikembalikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (daerah Renville), sedangkan daerah lainnya nama Algemeene Volkscredietbank (AVB) diganti menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat yang disingkat BARRAIS.

Perkembangan sejarah politik Indonesia ternyata membawa pengaruh terhadap perkembangan sejarah Bank Rakyat Indonesia. Dengan Surat Keputusan Menteri Kemakmuran Republik Indonesia Serikat tanggal 16 Maret 1959, Direksi Bank Rakyat Indonesia dari Negara Bagian Republik Indonesia dipindahkan dari Yogyakarta ke Jakarta untuk dijadikan Direksi BARRAIS. Akan tetapi Surat Keputusan itu mendapat protes dari para federalis sebab Kantor Besar BARRAIS belum merupakan realita, sehingga Menteri Kemakmuran Republik Indonesia Serikat meralatnya dengan menamakan Direksi Baru itu adalah Direksi AVB/Bank Rakyat Indonesia. Meskipun pada tanggal 17 Agustus 1950 Negara Republik Indonesia Serikat dengan Undang-undang Dasar Sementara 1950 Negara Republik Indonesia dijadikan negara kesatuan, akan tetapi Algemeene Volkscredietbank baru dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1951 berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1951 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1951. Selain itu berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 25 tahun 1951 tanggal 20 April 1951 menjadikan Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank Menengah.

Keluarnya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, maka dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 41 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960 Lembaran Negara No. 128-1960 dibentuk Bank Koperasi, Tani dan Nelayan disingkat BKTN dalam bank mana seharusnya berturut-turut dilebur dan diintegrasikan:

1. Bank Rakyat Indonesia berdasarkan PERPU Nomor 42 Tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960.
2. PT. Bank Tani Nelayan berdasarkan PERPU Nomor 43 Tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960.
3. Netherlands Handel Mij (NHM) setelah dinasionalisasikan berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1960 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261206/BUMN tanggal 30 November 1960 diserahkan kepada Bank Koperasi, Tani dan Nelayan.

Belum sampai integrasi ketiga Bank Pemerintah ini terlaksana, semua Bank Umum serta Bank Tabungan Pos berdasarkan Penpres No. 8 Tahun 1965 tanggal 4 Juni 1965 dijadikan satu dengan Bank Indonesia. Pada akhir tahun 1968 berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang undang-undang bank sentral mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Berdasarkan hal tersebut maka Bank

Negara Indonesia Unit 11 bidang Rural/eksim dipindahkan menjadi milik negara dengan nama:

1. Bank Rakyat Indonesia yang menampung segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan kelengkapan Bank Negara Indonesia Bidang Rural dengan undang-undang nomor 22 tahun 1968.
2. Bank Ekspor Impor Indonesia menampung segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan Bank Negara Indonesia unit 11 bidang eksim dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1968.

Untuk mengenang sejarah Bank Rakyat Indonesia, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S.67-DIR/12/1982 tanggal 2 Desember 1982 ditentukan bahwa hari jadi Bank Rakyat Indonesia adalah tanggal 16 Desember 1895. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi Perseroan Terbatas. Sampai sekarang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 tetap konsisten memfokuskan pada pelayanan kepada masyarakat kecil, diantaranya dengan memberikan fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUK (Kredit Usaha Kecil) pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp. 8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp. 20.466 milyar.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai unit kerja yang

berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 kantor pusat BRI, 12 kantor wilayah, 12 kantor inspeksi/SPI, 170 kantor cabang (dalam negeri), 145 kantor cabang pembantu, 1 kantor cabang khusus, 1 new york agency, 1 caymand island agency, 1 kantor perwakilan hongkong, 40 kantor kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P.POINT, 3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa. Kepemilikannya Bank Rakyat Indonesia (Persero) masih 100% ditangani Pemerintah Republik Indonesia.⁴¹

2. Macam-macam Produk Bank Rakyat Indonesia

Produk dan Jasa BRI meliputi

a. Produk Simpanan terdiri dari:

- 1). Giro
- 2). Deposito Berjangka
- 3). Britama
- 4). Britama Dollar
- 5). Tabungan Haji

b. Produk Kredit terdiri dari

- 1). Kredit Investasi
- 2). Kredit Modal Kerja
- 3). Kredit Ekspor
- 4). Kredit Impor
- 5). Kredit Profesi
- 6). Kredit Kepemilikan Rumah
- 7). Kredit Usaha Kecil

⁴¹ www.google.com. Profil Bank BRI diakses pada tanggal 15 Juli 2009

- 8). Kredit kelayakan usaha
- 9). Kredit kepemilikan Mobil dan Kendaraan Bermotor

c. Produk Jasa terdiri dari

- 1). Kiriman Uang
- 2). Kiriman Uang Luar Negeri
- 3). Inkaso
- 4). Safe Deposit Box (SDB) BRI
- 5). Traveller Checks
- 6). Ekspor
- 7). Impor
- 8). Garansi Bank
- 9). ONH (Ongkos Naik Haji)

d. Produk layanan terdiri dari

- 1). BRI Call
- 2). Pembayaran listrik, telepon, dan pajak
- 3). ATM BRI

3. Lokasi Bank Rakyat Indonesia Cabang Mojokerto

Lokasi kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Mojokerto terletak di Jalan Mojopahit nomor 378 (Kode Pos 61322) telepon (0321) 322402 facsimile (0321) 323642.

B. Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Rakyat Indonesia

Program Kredit Usaha Rakyat pada Bank Rakyat Indonesia dibagi menjadi dua macam yaitu mikro dan ritel. Pada Bank Rakyat Indonesia tingkat cabang melayani Kredit Usaha Rakyat ritel dengan plafond kredit

sampai dengan Rp. 500.000.000,- baik secara individu maupun *linkage* sedangkan tingkat unit melayani Kredit Usaha Rakyat mikro dengan plafond kredit sampai dengan Rp. 5.000.000,-. Untuk mempermudah pelayanan terhadap nasabah-nasabahnya selain di tingkat cabang, Bank Republik Indonesia di tingkat unit yang berada di desa-desa mempunyai fungsi yang sama dengan kantor cabang yaitu berfungsi sebagai kantor kas yang merupakan perwakilan dari Bank Rakyat Indonesia Cabang yang mempunyai daerah kerja masing-masing dapat mempermudah penyaluran kredit kepada sektor usaha terutama sektor usaha mikro kecil dan menengah yang biasanya berada di daerah-daerah. Adapun Bank Rakyat Indonesia tingkat Cabang sendiri dipimpin oleh seorang kepala cabang dimana membawahi mantri atau yang disebut dengan *Account Officer (AO)* yang bertugas sebagai analisis kredit, serta *teller* dan *deskman* atau *customer service*.

1. Proses Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Di Bank Rakyat Indonesia

Peluncuran kredit ini oleh pemerintah dilatarbelakangi dengan adanya potensi yang besar dalam pembiayaan bagi sektor Mikro, Kecil dan Menengah. Hal ini didorong dengan semakin banyaknya jumlah usaha mikro, kecil dan menengah dimana pada tahun 2006 jumlah UMKM sekitar 48,8 juta, namun yang telah diperoleh kredit bank hanya sekitar 19,1 juta (39,06%). Padahal UMKM tersebut mampu menyerap tenaga kerja yang sangat besar yakni sebesar 96,18%, meskipun kontribusinya terhadap GDP hanya sebesar 53,28%. Permasalahannya adalah saat ini

cukup banyak UMKM yang feasible (layak) namun belum bankable. Untuk itulah pemerintah berupaya untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit/ pembiayaan kepada UMKM dan koperasi. Kredit yang diperuntukan bagi sektor UMKM itu kemudian dikenal dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR).⁴²

Pengguna KUR dalam hal ini UMKM wilayah Mojokerto di Bank Rakyat Indonesia cabang Mojokerto yaitu 15.249 debitur dengan jumlah Rp. 54.950.816.200,-. Sedangkan untuk KUR ritel dan linkage yaitu 99 debitur dengan jumlah Rp. 17.390.000.000,-

2. Kredit Usaha rakyat Di Bank Rakyat Indonesia

Kredit usaha rakyat (KUR) merupakan skema kredit/ pembiayaan yang khusus diperuntukan bagi UMKM yang usahanya layak namun mempunyai keterbatasan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan. Tujuan akhir dari KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan, dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Peluncuran kredit bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pola penjaminan ini dilakukan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007 dilantai 21 gedung Kantor Pusat BRI dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Peluncuran KUR merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang penjaminan kredit/ pembiayaan kepada UMKM dan koperasi antara

⁴² Impresario BRI, Edisi September 2008 hal 24

pemerintah, perusahaan penjamin dan perbankan. Dimana masing-masing adalah

- a. Pemerintah : Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perindustrian dan Kementrian Negara Koperasi dan UKM RI.
- b. Perusahaan Penjamin : Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Askrindo.
- c. Perbankan : Bank BRI, Mandiri, BNI, BTN, Bukopin dan Syariah Mandiri.

Selain itu peluncuran KUR juga dilandasi adanya Instruksi Presiden no. 6 tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sector riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Serta Addendum I Nota kesepahaman bersama (MoU) 14 Mei 2008 tentang penjaminan kredit/ pembiayaan kepada UMKM dan koperasi. Adapun tujuan dari adanya program penjaminan kredit ini adalah:

- a. Mempercepat pengemangan sector riil, dan pemberdayaan mikro kecil, menengah dan koperasi.
- b. Meningkatkan akses pembiayaan dan pengembangan UMKM dan koperasi kepada Lembaga Keuangan.
- c. Dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Plafond kredit dari KUR saat ini adalah sampai dengan 500 juta yang diberikan kepada usaha mikro, kecil dan koperasi yang memiliki usaha

produktif yang akan mendapat penjaminan dari perusahaan penjamin. UMKM dan koperasi merupakan usaha produktif yang layak namun belum Bankable. Dengan agunan pokok proyek yang dibiayai layak namun karena agunan tambahan kurang sebagian di cover dengan program penjaminan. Besarnya coverage penjaminan maksimal adalah 70% dari plafond kredit yang ditanggung oleh lembaga penjamin .

3. Jenis-Jenis KUR pada Bank BRI

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan salah satu dari bank pelaksana menawarkan 3 (Tiga) skim KUR sebagai berikut⁴³:

a. KUR Ritel

1. Plafond : >Rp. 5 juta s.d Rp. 500 juta
2. Dilayani Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu BRI.

b. KUR MIKRO

1. Plafond : < Rp. 5 juta
2. Dilayani oleh BRI Unit.


c. KUR Linkage

1. Linkage : BKD,KSP/USP.BMT,LKM lainnya.
2. Dilayani Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu.
3. Plafond : < 5 juta s.d Rp. 500 juta
4. Pinjaman LKM ke debitur (end user) : maks Rp. 5 juta

Adapun skema dari masing-masing pola penyaluran Kredit Usaha Rakyat diatas adalah sebagai berikut:

⁴³ Wawancara dengan Bpk. Yudo AO BRI, tanggal 21 Juli 2009

Bagan 2 : POLA DIRECT KUR-MIKRO DAN RITEL




Sumber : Data Sekunder BRI Tahun 2008

Calon debitur KUR Mikro dan Ritel ini untuk mendapatkan fasilitas dari Bank maka nasabah akan mengajukan permohonan kredit kepada Bank maka nasabah akan mengajukan permohonan kredit kepada Bank, apabila calon debitur telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka akan dilakukan akad kredit antara pihak bank dengan calon debitur. Pihak bank kemudian akan memintakan penjaminan kepada lembaga penjamin kepada terjamin karena telah mendapatkan subsidi dari Departemen Keuangan. Dana yang digunakan untuk membiayai kredit ini

adalah berasal dari dana bank yang merupakan dana dari pihak ketiga. Calon debitur KUR ini nantinya dalam pelaksanaan kredit untuk membiayai usahanya akan mendapatkan pengawasan dan evaluasi dari komite kebijakan ataupun satuan pelaksana tugas dari bank, sehingga calon debitur kemudian akan menjadi binaan perbankan.

Bagan 3: POLA UN-DIRECT KUR LINKAGE



Sumber : Data Sekunder BRI Rahun 2008

Pelaku usaha mikro dan kecil untuk KUR Linkage agar dapat mengakses kredit ini tidak langsung berhubungan dengan pihak BRI selaku salah satu bank yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR kepada masyarakat

tetapi melalui Koperasi Simpan Pinjam, Baitul Maal Wat Tamwil, Badan Keuangan Desa dan Lembaga Keuangan lainnya. Lembaga inilah yang nantinya akan menyalurkan kredit kepada usaha mikro dan kecil tersebut, dimana lembag-lembaga ini akan mengajukan permintaan kredit KUR kepada bank dan akan diberikan atau disalurkan kembali kepada pelaku usaha kecil di daerah mereka. Bank pun akan meminta penjaminan kepada Lembaga penjamin karena pembiayaan KUR ini dananya berasal dari bank, jadi untuk KUR Linkage ini calon nasabah debitur KUR yang umumnya adalah pelaku usaha mikro dan kecil tidak langsung berhubungan dengan pihak bank untuk mengajukan kredit tetapi melalui koperasi maupun lembaga keuangan lainnya, dan lembaga-lembaga inilah yang nantinya akan bekerjasama dengan pihak bank untuk menyalurkan KUR kepada masyarakat.

4. Ketentuan Umum Pengajuan dan Cara Mengakses Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Rakyat Indonesia

Masing-masing calon debitur harus memenuhi beberapa persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia. Persyaratan tersebut antara lain menyangkut persyaratan calon debitur, lama usaha, besarnya kredit, bentuk kredit, suku bunga, perijinan usaha, legalitas dan agunan yang masing-masing akan dijelaskan pada table dibawah ini :

Tabel. 1

Ketentuan Umum KUR RITEL BRI

Keterangan	Persyaratan
Calon debitur	Individu (perorangan/ badan hukum), kelompok koperasi yang melakukan usaha produktif yang layak.
Lama usaha	Minimal 6 bulan
Besar kredit	Maksimal 500 juta
Bentuk kredit	KMK menurun – maksimal 3 tahun KI - maksimal 5 tahun
Perijinan	s/d 100 juta : SIUP, TDP dan SITU atau surat keterangan usaha dari lurah/ kepala desa. > 100 juta : minimal SIUP atau sesuai ketentuan yang berlaku
Legalitas	Individu : KTP dan KK Kelompok : Surat pengukuhan dan instanssi terkait atau surat keterangan dari kepala desa/ kelurahan atau Akte Notaris. Koperasi/ badan usaha lain : Sesuai ketentuan yang berlaku
Agunan	Pokok : dapat hanya berupa agunan pokok apabila sesuai keyakinan bank. Proyek yang dibiayai arus kasnya mampu memnuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak) Tambahan : tidak wajib dipenuhi
Suku bunga	Efektif maksimal 16% pa

Sumber : Data Sekunder Bank BRI Tahun 2008

Tabel 2

Ketentuan Umum KUR MIKRO BRI

Keterangan	Persyaratan
Calon	BKD, KSP/USP, BMT dan LKM non Bank Lainnya dan tidak

Debitur	mempunyai tunggakan.
Lama Usaha	Minimal 6 bulan
Besar kredit	Maksimal Rp. 5 juta
Jenis kredit	KMK atau KI maksimal 3 tahun
Suku bunga	Efektif maksimal 1,125% flate rate per bulan
Provinsi dan administrasi	Tidak dipungut
Legalitas	KTP dan KK
agunan	Pokok : dapat hanya agunan pokok apabila sesuai keyakinan bank proyek yang dibiayai arus kasnya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak) Tambahan : tidak wajib dipenuhi

Sumber : Data Sekunder Bank Tahun 2008

Table 3

Ketentuan Umum KUR Linkage BRI

keterangan	Persyaratan
Calon debitur	BKD, KSP/USP, BMT dan LKM non Bank lainnya dan tidak memnpunyai tunggakan
Lama usaha	Minimal 6 bulan
Besar kredit	Maksimal Rp. 500 juta Pinjaman BKD, KSP/USP, BMT, LKM ke end user maks Rp. 5 juta
Jenis kredit	KMK menurun maksimal 3 tahun
Suku bunga	Efektif maksimal 14 pa
Provisi dan administrasi	Tidak dipungut
legalitas	AD/RT Memiliki ijin usaha yang berwenang Pengurus aktif
Agunan	Pokok : Piutang kepada nasabah Tambahan : tidak wajib dipenuhi

Sumber : Data Sekunder Bank BRI tahun 2008

Adapun cara untuk mengakses kredit usaha rakyat pada Bank Rakyat

Indonesia adalah sebagai berikut :

1. UMKM dan Koperasi yang membutuhkan kredit/ pembiayaan dapat menghubungi Kantor Cabang/ Kantor Cabang Pembantu BRI ataupun BRI Unit terdekat.
2. Memenuhi persyaratan dokumentasi sesuai dengan yang ditetapkan oleh BRI.
3. Mengajukan Surat Permohonan kredit/ pembiayaan.

4. Selanjutnya petugas dari kantor BRI penerima permohonan kredit akan melakukan penilaian kelayakan usaha.
5. Atas dasar permohonan serta penilaian kelayakan maka BRI akan memberikan putusan.

Berdasarkan kepada beberapa uraian diatas maka kantor BRI cabang bertugas untuk melayani penyaluran KUR ritel dan linkage dimana plafond kreditnya sampai Rp. 500 juta dan diperuntukan bagi individu yang melakukan usaha produktif yang layak. Program Kredit Usaha Rakyat ini memang diperuntukkan bagi UMKM yang benar-benar belum pernah mengenal bank tapi sebenarnya mereka layak (fesible) untuk memperoleh kredit dari Bank.

C. Hambatan Yang Dihadapi Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Mojokerto Untuk Memperoleh Pembayaran Secara Sah Menurut Hukum Atas Kredit Yang Telah Disalurkan

Adapun hambatan yang dihadapi oleh pihak Bank Rakyat Indonesia dalam penanganan kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat Ritel dan Linkage adalah

a) Hambatan Teknis

Hambatannya adalah mengenai permintaan penjaminan kepada Perum SPU atau PT. ASKRINDO selaku perusahaan penjamin, hal ini disebabkan karena program kredit ini merupakan kredit yang diprogramkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja usaha kecil dan menengah yang sudah dijaminan oleh pemerintah kepada Perum SPU atau PT. ASKRINDO dengan membayar premi. Jika terjadi kredit yang

bermasalah dalam pelaksanaan KUR ini berdasarkan kesepakatan antara pihak bank, pemerintah dan perusahaan penjamin dalam hal ini Perum SPU atau PT. ASKRINDO maka KUR yang telah masuk kriteria diragukan akan dimintakan penjaminan kepada perusahaan penjamin. Meskipun begitu terdapat beberapa hambatan dalam proses permintaan penjaminan ini yaitu

1. Proses pencairan penjaminan memakan waktu yang lama sekitar satu bulan, hal ini karena harus mematuhi prosedur yang sudah ada yaitu pihak bank mengirim surat pengantar beserta daftar nama debitur yang kreditnya telah masuk kriteria diragukan ke perusahaan penjamin dalam hal ini Perum SPU atau PT. ASKRINDO setelah itu oleh perusahaan penjamin klaim tersebut dicek di BI Cheking dan kemudian dikirimkan ke Departemen Keuangan untuk dilaporkan kemudian perusahaan penjamin baru mencairkan klaim tersebut.⁴⁴
2. Apabila pihak bank selaku pihak terjamin sebelumnya tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan yang disepakati antara pihak penjamin dengan pihak terjamin maka permintaan penjaminan akan ditolak dan diberi waktu maksimal 20 hari untuk melengkapi misalnya saja dokumen pendukung kurang lengkap untuk klaim penjaminan KUR yang telah ditetapkan.

b) Hambatan Non Teknis

⁴⁴ Wawancara dengan Bpk. Tri Astanto Kasi Pertanggung PT. ASKRINDO, tanggal 12 Agustus 2009.

Salah satunya merupakan hambatan dari pihak nasabah. Adapun hambatan dari pihak nasabah dalam hal upaya penanganan kredit bermasalah bagi kreditur adalah

1. Calon nasabah debitur tidak memberikan informasi yang benar dan terperinci tentang keadaan usahanya, sehingga keadaan pada waktu *account officer* melakukan survei dengan keadaan setelah kredit disetujui dan telah diberikan kepada debitur sangat berbeda. Hal ini yang menyebabkan untuk mengajukan kredit KUR maka calon debitur juga harus menyertakan surat keterangan usaha dari kantor desa setempat.
2. Calon nasabah terkadang tidak mengalokasikan kredit tersebut semuanya untuk kepentingan usahanya tetapi terkadang juga digunakan untuk hal lain, dan hal inilah yang memicu terjadinya kredit macet.

Hambatan-hambatan diatas merupakan beberapa hal yang membuat upaya penanganan kredit bagi kreditur tidak menjadi efektif, meskipun begitu dengan adanya penjaminan bagi pihak bank melalui perusahaan penjamin maka diharapkan dapat mengurangi nilai kredit macet, dan mendorong kredit bagi usaha kecil dan menengah sehingga dapat dilakukan pihak bank untuk menghadapi hambatan-hambatan diatas antara lain adalah

- 1). Pihak bank harus melakukan pelaporan secara periodik terhadap persyaratan penjaminan yang telah disepakati antara pihak bank dengan perusahaan penjamin sehingga nantinya tidak terdapat

penolakan terhadap permintaan penjaminan setelah kredit KUR diberikan kepada nasabah.

- 2). Pihak bank harus melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pemanfaatan kredit oleh nasabah debitur sehingga kredit tersebut tidak dialokasikan untuk hal-hal lain, dan benar-benar digunakan untuk membiayai usahanya.

D. Upaya Penanganan Yang Dilakukan Oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Mojokerto Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Serta Memperoleh Pelunasan Atas Kredit Yang Telah Disalurkan

Mengacu pada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BRI dalam menangani kredit bermasalah maka BRI melakukan suatu upaya guna menangani hambatan-hambatan penanganan kredit bermasalah tersebut.

1. Upaya yang dilakukan guna menangani hambatan yang berasal dari nasabah debitur

a. Penerapan *six (6) C's of Credit* secara sempurna.

Dari hasil wawancara dengan AO BRI sampel penelitian⁴⁵ maka salah satu upayanya adalah melakukan atau menerapkan upaya pencegahan. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan ialah menerapkan analisa kredit atau yang dikenal dengan *six (6) C's of Credit* secara sempurna. Adapun maksud penerapan secara sempurna ialah:

- 1) Terhadap unsur analisa yang berasal dari *character* atau watak calon nasabah debitur maka pihak kreditur seharusnya benar-benar

⁴⁵Wawancara dengan Bpk. Yudo AO BRI, tanggal 21 Juli 2009.

mengetahui bagaimana kebiasaan atau kehidupan sehari-hari pada umumnya dan kebiasaan dalam kegiatan ekonomi calon nasabah debitur, hal ini dapat diketahui dengan jalan mewawancarai pula para tetangga calon nasabah maupun para tokoh-tokoh yang ada di daerah sekitar tempat tinggal atau tempat usaha calon nasabah.

- 2) Terhadap unsur *capacity* atau kapasitas dari calon nasabah, maka pihak BRI dapat mengetahuinya melalui bagaimana calon nasabah mengelola usahanya, mengelola pendapatan dan pengeluarannya, agar pada saat setelah di salurkan dana kredit dapat nasabah kembalikan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.
- 3) Terhadap unsur *cash flow* atau arus kas dari calon nasabah, BRI sebagai calon kreditur dapat mengetahuinya dari mewawancarai nasabah tentang kemampuan pendapatan calon nasabah yang pada saatnya nanti digunakan oleh debitur tersebut untuk melunasi kewajiban-kewajiban pokok maupun bunga, yang sudah pasti harus diperkuat dengan bukti-bukti nyata dilapangan.
- 4) Terhadap unsur *capital* atau modal maka pihak BRI selaku calon kreditur harus mengetahui apakah calon nasabah debitur tersebut sudah memiliki modal pada waktu permohonan kredit diajukan dan bagaimana keadaan usahanya.
- 5) Terhadap unsur *condition of economic* atau kondisi ekonomi maka pihak calon kreditur harus mengetahui kondisi eksternal seperti makro ekonomi (inflasi, pertumbuhan ekonomi, depresiasi, dan lain sebagainya) karena pada gilirannya kondisi secara makro turut

menentukan apakah kredit yang telah disalurkan dapat dibayar kembali atau tidak. Oleh karena itu calon kreditur paling tidak mengetahui: daerah pemasaran usaha calon debitur, faktor persaingan usaha calon debitur, strategi atau sistem pemasaran calon debitur.

- 6) Terhadap *collateral* atau agunan yang akan di jaminkan maka pihak kreditur harus benar-benar memiliki keyakinan bahwa benda yang akan dijaminan adalah benar-benar milik calon nasabah debitur. Pelelangan jaminan merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh kreditur apabila PT. Askrindo tidak membayar jaminan kredit tersebut.

Analisa atas suatu permohonan kredit tersebut menurut AO BRI sampel penelitian,⁴⁶ penerapan *six (6) C's of Credit* yang sempurna maka sudah dapat menekan terjadinya kredit bermasalah.

b. Memberikan penjelasan atas isi perjanjian kredit kepada calon nasabah debitur

Kurangnya pemahaman nasabah debitur terhadap isi dari suatu perjanjian kredit pada dasarnya merupakan kewajiban dari bank sebagai pihak kreditur yang dalam hal ini memiliki perjanjian kredit yang sudah dalam bentuk baku, sehingga dapat diasumsikan bahwa kreditur yang diwakili oleh AO seharusnya sangat memahami apa isi dan maksud dari suatu perjanjian kredit, sedangkan calon nasabah debitur yang dalam hal ini adalah pelaku usaha mikro dan kecil belum tentu mengerti apa isi atau maksud dari suatu perjanjian kredit tersebut, sehingga dalam hal ini

⁴⁶Ibid

kreditur memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan yang dapat dimengerti oleh calon nasabah. Penjelasan yang diberikan oleh kreditur harus dilakukan sebelum dilakukannya penanda tangan terhadap perjanjian kredit oleh debitur dan kreditur.

c. Melaksanakan kegiatan *monitoring* kredit

Perkreditan merupakan salah satu usaha bank yang mengandung resiko yang dapat merugikan bank, maka salah satu fungsi *account officer* adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kredit yang telah diberikan kepada debitur. Pembinaan dan monitoring kredit dilakukan dalam rangka penyehatan terhadap portfolio perkreditan.

Setelah kredit direalisasi oleh kreditur maka langkah selanjutnya pihak bank selaku kreditur berkewajiban secara berkala untuk melakukan kegiatan monitoring kredit secara sempurna. Monitoring kredit secara sempurna adalah melaksanakan kegiatan monitoring terhadap kredit yang telah disalurkan dengan sungguh-sungguh mengawasi kegiatan usaha dari nasabah debitur setelah mendapat fasilitas kredit dari kreditur, namun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kegiatan monitoring tersebut sebaiknya dilakukan tidak tampak seperti suatu pengawasan. Adapun tujuan dilakukannya monitoring kredit yaitu dapat mencegah terjadinya kredit macet, atau mengetahui secara dini terjadinya suatu kredit bermasalah, serta upaya-upaya yang sebaiknya diterapkan guna menangani kredit bermasalah tersebut.

Pemeliharaan rekening angsuran debitur adalah tahap menengah dari siklus kredit. Tahap ini bersifat berkesinambungan dan saat membuka

fasilitas kredit, pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian atau adanya tunggakan debitur. Langkah-langkah monitoring yang dilakukan antara lain:

- a) Memantau perkembangan aktifitas debitur dan melakukan kunjungan guna mengetahui sedini mungkin adanya penurunan kualitas kredit.
- b) Mengawasi apakah penggolongan kolektibilitas kredit telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- c) Memantau dan mengawasi secara khusus kebenaran pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan bank dan debitur, besar tertentu.
- d) Melakukan monitoring terhadap aktifitas rekening apakah cukup aktif, naik, tetap atau menurun setelah adanya fasilitas kredit yang diberikan.
- e) Melakukan pembinaan kepada debitur untuk dapat mengarahkan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya kepada bank.
- f) Memantau realisasi pembayaran debitur.
- g) Senantiasa menjaga hubungan baik dengan debitur agar kondisinya dapat diketahui setiap saat.
- h) Harus selalu waspada bila ditemukan indikasi dari pihak lain baik langsung maupun tidak langsung mengenai kondisi debitur.

Dengan cara demikian maka nasabah debitur tidak akan memikul beban berat untuk melunasi kredit yang telah diterimanya, selain itu BRI juga dapat menekan terjadinya kredit bermasalah.

2. Upaya yang dilakukan guna menangani hambatan yang berasal dari kreditur sendiri

Terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia guna menangani hambatan-hambatan yang berasal nasabah debitur, maka semuanya bergantung kembali pada pihak kreditur dimana dalam hal ini para AO atau *Account Officer* sebagai wakil dari Bank Rakyat Indonesia untuk memberikan penilaian terhadap calon debitur yang dituangkan dalam memorandum analisis kredit (MAK), sehingga dari keadaan yang demikian maka Bank Rakyat Indonesia dituntut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia guna meningkatkan kualitas sumber daya manusianya ialah melalui pelatihan-pelatihan baik dilakukan oleh *intern* atau (*in house training*) bank maupun melalui lembaga-lembaga *training provider* atau (*out house training*), melakukan evaluasi-evaluasi secara berkala terhadap kinerja para *Account Officer* atau AO pada khususnya serta memberikan solusi terhadap evaluasi-evaluasi tersebut.

3. Sebab-Sebab Terjadinya Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat yang terjadi pada Bank Rakyat Indonesia, baik untuk kredit ritel dan mikro pada dasarnya dapat ditekan jika memiliki perencanaan kredit yang baik (terutama penerapan prinsip kehati-hatian dari kredit individu maupun kredit linkage).

Setiap pencairan kredit memiliki resiko untuk tidak terbayar kembali oleh debitur. Adapun sebab-sebab yang menjadikan suatu kredit tersebut masuk kedalam klasifikasi kredit bermasalah atau *Non Performing loan* (NPL), dimana sebab-sebab yang akan dideskripsikan berikut ini didapat

dari wawancara dan pengamatan secara mendalam dengan *account officer* di lokasi penelitian. Klasifikasi dari sebab-sebab tersebut antara lain:

a) Sebab-sebab yang berasal dari kesalahan bank atau kreditur

Kesalahan bank dalam menganalisa permohonan kredit merupakan sumber utama terjadinya kredit bermasalah. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dilihat dari sisi bank:

1). Lemahnya wawancara ataupun penilaian terhadap calon debitur.

Hal ini sering terjadi terutama apabila pertanyaan yang diajukan oleh AO kepada calon debitur yang kurang detail dan kemudian dicantumkan ke dalam memorandum analisa kredit berfungsi sebagai analisa data bagi calon debiturnya dimana hasil analisa tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui permohonan kredit tersebut. Dalam keadaan seperti yang di uraikan diatas, maka penilaian calon debitur tergantung oleh kemampuan atau *skill* AO yang harus lebih mendalam dan lebih detail. Gagalnya AO dalam mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam dan detail akan memperbesar kecenderungan peningkatan potensi kredit bermasalah.

2) Kurangnya informasi yang diperoleh AO mengenai kondisi keuangan calon debitur berpotensi menimbulkan kredit bermasalah. Pendapat bahwa kondisi keuangan menjadi kurang penting dibandingkan dengan karakter, merupakan pendapat yang tidak tepat. Memang benar bahwa

laporan keuangan hanya bersifat kuantitatif dan tidak mencerminkan sisi kualitatif dari calon debitur.

Namun perlu diingat bahwa analisa kredit yang lengkap tidak hanya menelaah sisi karakter saja, tetapi harus dilengkapi data kuantitatif keuangan.

- 3) Penaksiran jaminan harus dilakukan secara akurat oleh bank sebagai penyalur atau pemberi kredit. Kurangnya jaminan atau salah tafsir jaminan (dokumen tidak valid atau kurang lengkap, nilainya kurang, dan kurang dapat dipasarkan) akan mengakibatkan kerugian bagi bank terutama pada kondisi debitur melakukan wanprestasi ataupun gagal bayar.
- 4) Seperti disebutkan di atas, pemantauan secara berkala sejak dini bertujuan untuk mengantisipasi gejala ketidak mampuan debitur dalam membayar cicilan kredit. Oleh karena itu, tidak berfungsinya sistem pemantauan yang dilakukan secara dini dan berkala, menjadi faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah.

b) Sebab-sebab yang berasal dari kesalahan nasabah debitur

Selain kesalahan dari pihak bank, terjadinya kredit bermasalah juga dapat berasal dari kesalahan debitur dalam menjalankan usaha, yang termasuk dalam kategori kesalahan debitur adalah:

- 1) Debitur perorangan menggunakan kredit tidak sesuai dengan tujuan yang diajukan dalam permohonan kredit; misalnya kredit untuk membeli mesin digunakan untuk membiayai modal kerja, akibatnya tentu terjadi ketidak tepatan arus kas debitur yang akhirnya

pembayaran cicilan menjadi terganggu. Atau contoh lain, kredit untuk membeli peralatan usaha bakso ternyata digunakan untuk membeli alat tulis anaknya yang baru masuk sekolah dan digunakan untuk kepentingan dapur.

- 2) Kesalahan pengelolaan usaha debitur; terjadinya kesalahan pengelolaan sering kali tidak terdeteksi pada saat kredit telah disalurkan. Misalnya sebuah bengkel yang dibiayai oleh kredit bank, pada awal pemberian kredit memiliki seorang montir yang sangat mengerti seluk beluk mesin, pengelola bengkel (debitur) tidak sadar bahwa tanpa montir tersebut pelanggan tidak akan datang ke bengkel. Ketidak sadaran pemilik bengkel tersebut pada akhirnya menyebabkan montir tersebut mendirikan bengkel sendiri dan tidak lagi bekerja pada bengkel debitur yang dibiayai melalui kredit bank. Dari contoh ini jelas bahwa hal-hal semacam itu kerap kali tidak terdeteksi mengingat arus kas bengkel nampak baik, tercermin dari jumlah pelanggan yang banyak. Kelalaian pengelola (debitur) yang tidak mendidik tenaga montir lain pada contoh ini menjadi pemicu terjadinya kredit bermasalah.
- 3) Kesalahan pemasaran; kesalahan strategi usaha pemasaran debitur sering pula menjadi penyebab atau pemicu kegagalan membayar kredit. Misalnya, usaha konveksi baju anak-anak yang tidak mau melakukan ekspansi atau menambah jalur pemasaran ke toko-toko atau tidak mengikuti trend atau mode produk baju yang sesuai permintaan pasar.

4) Lemahnya pengawasan keuangan debitur; debitur perorangan seringkali tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan pengeluarannya. Misalnya debitur yang mempunyai usaha konveksi mendapat kredit yang ditujukan untuk pengembangan usaha, kredit digunakan secara benar untuk membeli mesin jahit masalahnya adalah, apakah debitur mampu mengendalikan pengeluaran usahanya, terutama biaya *overhead*, biaya gaji penjahit, ditambah lagi dengan adanya manipulasi yang dilakukan oleh staf bagian keuangan. Jika metode pembayaran dilakukan dengan sistem cicilan bunga, mungkin pada saat awal pembayaran tidak menjadi masalah. Namun pada saat pinjaman pokok jatuh tempo, dipastikan debitur tidak dapat mengembalikan pokok kredit yang diberikan.

c) Sebab-sebab yang berasal dari kondisi eksternal yang kurang menguntungkan.

- 1) Perubahan ekonomi, kebijakan pemerintah, kompetisi dan perkembangan trend bisnis lainnya seringkali menjadi faktor dominan yang mempengaruhi jalannya usaha debitur.
- 2) Terjadinya pengurangan nilai jaminan yang dijamin oleh calon debitur dan ketidaktahuan dari pihak debitur bahwa nilai jaminannya mengalami penurunan.

4. Penanganan Yang Dilakukan Oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Mojokerto Untuk Memperoleh Pelunasan Atas Kredit Yang Telah Disalurkan

Kredit bermasalah merupakan istilah yang dipakai untuk menunjukkan tingkat kolektibilitas kredit yang menggambarkan kualitas dari kredit itu sendiri. Pengaturan penggolongan kolektibilitas kredit terdapat dalam pasal 4 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tertanggal 27 Februari 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif.⁴⁷

Kredit bermasalah pada Bank Rakyat Indonesia cabang Mojokerto berdasarkan penggolongan kolektibilitas kredit sesuai dengan pasal 4 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tentang Kualitas Aktiva Produktif adalah:

- 1) Kredit lancar (*pass*) : 29 nasabah pengguna KUR.
- 2) Kredit dalam perhatian khusus (*special mention*) : 5 nasabah pengguna KUR.
- 3) Kredit kurang lancar (*substandard*) : 30 nasabah pengguna KUR.
- 4) Kredit diragukan (*doubtful*) : 15 nasabah pengguna KUR.
- 5) Kredit macet : 20 nasabah pengguna KUR.

Pelaksanaan penyaluran kredit kepada nasabah debitur yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia dilaksanakan sesuai dengan prosedur, secara terencana, teliti serta menggunakan analisa sesuai dengan kebijakan yang ada, ada kalanya kredit bermasalah tetap tidak dapat dihindari. Jika hal tersebut terjadi, maka upaya pembayaran (pembayaran secara cicilan

⁴⁷Muhammad Djumhana, *Opcit*, hal. 428-429.

ataupun kontan) kredit yang dikenal dengan *collection* harus segera dilaksanakan.

Penanganan kredit bermasalah yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia yang menjadi sampel dengan menggunakan cara atau prosedur antara lain:

- a) Melakukan pendekatan personal/*personal approach*⁴⁸

Pendekatan personal/*personal approach* adalah cara yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia untuk mendapatkan kembali atas kredit yang telah disalurkan dimana pendekatan pesonal tersebut dilakukan dengan melihat penyebab debitur tersebut tidak bisa membayar, setiap bulan selalu dipantau oleh AO dan dibantu mencari solusi jika ada masalah.

- b) Menerbitkan surat peringatan

Surat peringatan diberikan kepada nasabah debitur yang hutang kreditnya masuk pada kategori *collect 2*, *3* dan *4*. Surat Peringatan yang dimaksud berisi:

1. Surat peringatan 1 berisi: Kewajiban nasabah debitur untuk membayar baik pokok pinjaman, bunga ataupun denda yang dikenakan serta diberi kelonggaran waktu selama 1 hingga 2 minggu sejak surat peringatan diterima serta apa-apa yang telah disepakati oleh debitur dan kreditur.
2. Surat Peringatan 2 berisi: Peringatan terhadap nasabah bahwa ia telah tidak mengindahkan ataupun bereaksi terhadap surat peringatan 1, sekaligus mengingatkan kembali kewajiban-kewajiban yang harus

⁴⁸Wawancara AO BRI, op.cit

dipenuhi terkait dengan diterbitkannya surat peringatan 2. Apabila surat peringatan 2 ini tidak diindahkan maka penyelesaian kredit dilakukan melalui jalur hukum. Diberi kelonggaran waktu lagi selama 1 sampai 2 minggu.

3. Surat Peringatan 3 berisi: Peringatan terhadap nasabah bahwa ia telah tidak mengindahkan ataupun tidak bereaksi terhadap surat peringatan 2 dimana Surat Peringatan 3 ini sekaligus sebagai upaya melakukan pemahaman kepada nasabah debitur agar menjual aset-aset yang dimiliki oleh debitur tersebut. Apabila kredibilitasnya diragukan maka akan diklaimkan oleh Bank Rakyat Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AO Bank Rakyat Indonesia, para debitur yang kreditnya dikategorikan bermasalah diberikan pemahaman terlebih dahulu agar menjual aset mereka supaya bisa membayar cicilan kredit. Disamping itu pihak bank akan mengklaim ke PT. Askrido apabila diragukan kredibilitasnya. Reaksi dari para nasabah debitur bermacam-macam, ada yang segera menjual asetnya dan ada yang bersikap acuh saja. Terhadap debitur yang segera menyelesaikan kewajiban-kewajibannya tidak terdapat permasalahan, kreditur tinggal menunggu janji debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Pada reaksi debitur yang acuh saja maka pihak kreditur akan mengambil tindakan dari psikologis orang yang meminjam tersebut dengan cara menekan secara halus lewat omongan, atau lewat kepala desa.⁴⁹

⁴⁹*Ibid.*

Menurut hasil wawancara dengan AO BRI yang perlu dan dilakukan pada saat menghadapi hal-hal tersebut adalah mengajukan klaim kepada PT. Askindo atas kredit nasabah tersebut jika kredibilitasnya diragukan, dan menjual aset nasabah debitur melalui broker dari pihak swasta dan masih dalam pengawasan pihak bank.

Guna memberikan solusi atas penolakan dan segala bentuk argumen-argumen nasabah dalam posisi sulit semacam itu, maka seorang AO harus dapat menunjukkan bukti-bukti tertulis seperti perjanjian kredit yang telah ditanda tangani oleh debitur yang bersangkutan⁵⁰, segala bentuk perjanjian dan surat-surat yang mengikuti perjanjian kreditnya serta mewawancarai nasabah mengapa sampai terjadi hal-hal sedemikian rupa sehingga menjadikan kredit yang telah disepakati menjadi bermasalah, serta memberikan arahan ataupun solusi atas permasalahan yang terjadi. Adapun solusi yang diberikan dapat berupa:

1. Menerapkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 26/4/BPPP yang berisikan operasional penanganan penyelamatan kredit bermasalah melalui beberapa cara, yaitu: Penataan Kembali (*restructuring*), Persyaratan kembali (*reconditioning*), Penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Penerapan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 26/4/BPPP dapat diterapkan apabila kredit macet tersebut disebabkan karena struktur kredit yang kurang mencerminkan kemampuan debitur untuk membayar cicilan, bukan ketidakmauan debitur untuk membayar.

⁵⁰*Ibid.*

Ketidak mampuan tersebut misalnya: semula kredit yang diberikan hanya membayar bunga saja dan pokok dibayar saat jatuh tempo. Agar kredit kembali masuk pada kategori lancar, maka struktur kredit dirubah menjadi kredit cicilan (pokok dan bunga) dan tidak tertutup kemungkinan jadwal pembayarannya dirubah pula.

2. Penjualan jaminan

Jika penerapan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 26/4/BPPP telah dilakukan, namun kinerja dan pengembalian kredit debitur tidak membaik, bahkan semakin memburuk, maka jaminan harus dijual untuk menutup pembayaran bunga, pokok dan kewajiban-kewajiban lainnya. Hal ini sebaiknya dilakukan secara bersama-sama atau secara sukarela dengan pihak debitur apabila pengikatan obyek jaminan tersebut dilakukan dibawah tangan atau pengikatannya tidak sempurna, karena jika dilakukan secara sepihak ataupun melakukan penjualan dibawah tangan maka akan menimbulkan permasalahan baru yang sudah tentu mempersulit kreditur sendiri.

c) Penanganan atau penyelesaian kredit bermasalah melalui Prosedur Lelang

Penyelesaian kredit bermasalah melalui deb kolektor digunakan oleh bank swasta, sedangkan bank-bank milik pemerintah memiliki badan penyelesaian kredit tersendiri yaitu melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Ketentuan mengenai penyerahan penyelesaian piutang lembaga milik pemerintah kepada PUPN dan BUPLN terdapat pada Undang No. 49

Prp tahun 1960, Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1976 dan Keputusan Presiden No. 21 tahun 1991.

Panitia Urusan Piutang Negara diadakan untuk mengurus kepentingan keuangan Negara, hutang kepada Negara atau badan-badan baik yang langsung maupun yang tidak langsung dikuasai oleh Negara. Dasar hukum PUPN diatur dengan UU No. 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN dengan peraturan pelaksanaannya adalah Keputusan Presiden R.I. No. 11 Tahun 1967 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara. Selain diatur dalam peraturan tersebut, PUPN diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 61/KMK.08/2002.⁵¹

Penjelasan UU No. 49 Prp. Tahun 1960 menyebutkan bahwa tugas PUPN menyelesaikan piutang negara secara cepat dan efisien, maka panitia dengan syarat-syarat tertentu diberi hak kekuasaan untuk menagih piutang negara yang dimaksud dalam peraturan ini sesuai dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Penagihan Pajak Negara dengan surat paksa.⁵²

Atas wewenangnya membuat surat paksa yang setingkat dengan putusan hakim pada perkara perdata, menunjukkan PUPN sebagai *quasi recht spraaak*, yaitu badan peradilan semu yang menerbitkan produk hukum

⁵¹ Eben Najib Ogara, 2007, *Upaya Penanganan Kredit Bermasalah Oleh Bank Perkreditan Rakyat Selaku Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Untuk Usaha Mikro*, skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

⁵² Pasal 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 49 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960) No. 156 Tambahan Lembaran Negara No. 2104) ayat (2) butir 1 dan butir 2 menyatakan sebagai berikut :

- (1) Surat Paksa berkepal kata-kata "Atas Nama Keadilan serta memuat nama penanggung utang kepada Negara, keterangan cukup tentang alasan-alasan yang menjadi dasar penagihan, serta pula perintah membayar.
- (2) Surat Paksa mempunyai kekuatan yang sama seperti grosse dari putusan hakim dalam perkara perdata, yang tidak dapat diminta banding lagi pada hakim atasan

setingkat dengan putusan hakim, yang sifatnya final dan dapat dilaksanakan. Pelaksanaan keputusan PUPN tersebut adalah dengan melakukan sita dan lelang tanpa melalui lembaga peradilan yang disebut⁵³ "*parate executie*".⁵⁴

Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa salah satu penyimpangan yang fundamental antara perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang yang diatur Bab XIII Buku III KUHPerdara terletak pada cara penyelesaiannya. Pada perjanjian pinjam-meminjam penyelesaian hutang macet melalui pengadilan, sedangkan pada sengketa akibat kredit macet dimana pemberi kreditnya adalah Bank Negara penyelesaiannya melalui Panitia urusan Piutang Negara (PUPN).⁵⁵

PUPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang No. 49 Prp Tahun 1960 diberi tugas untuk menyelesaikan piutang negara yang tidak dilunasi oleh penerima kredit sehingga menjadi kredit macet. Pengertian piutang Negara telah dirumuskan dalam pasal 8 UU No. 49 Prp Tahun 1960. Menurut pasal 8 ini, piutang Negara adalah utang kepada negara atau badan-badan negara. Berdasarkan penjelasan pasal 8, badan-badan negara adalah termasuk bank-bank negara. Pasal 8 juga menyatakan bahwa piutang Negara berasal dari peraturan, perjanjian dan sebab apapun. Berdasarkan pasal tersebut maka bank-bank negara yang memberikan kredit kepada nasabah debitur berdasarkan perjanjian kredit merupakan salah satu sumber piutang negara.

⁵³ Daeng, Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Cet-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 344.

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 98.

⁵⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1978, hal. 151.

Kredit yang diberikan oleh bank negara termasuk juga kredit tanpa agunan, dengan demikian apabila kredit tanpa agunan tidak dilunasi, akan diurus juga oleh PUPN.

Piutang Negara yang diurus oleh PUPN adalah piutang yang macet atau disebut juga *dubieus*. Piutang Negara disebut juga kredit macet bila berasal dari perjanjian kredit. Ukuran untuk menentukan piutang itu macet ialah sejak tidak ditepatinya atau dipenuhinya ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam perjanjian kredit.⁵⁶ Bagi bank-bank negara untuk mengukur apakah suatu kredit macet ditinjau dari kolektibilitas kreditnya berdasarkan pada aturan Bank Indonesia. Piutang macet dibagi dalam dua fase yaitu:⁵⁷

- 1) Piutang yang karena adanya ketentuan *intern* dari instansi itu sendiri masih mungkin untuk diselesaikan dalam taraf intern. Ketentuan-ketentuan intern dalam fase ini didasarkan pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 26/4/BPPP yang berisikan operasional penanganan penyelamatan kredit bermasalah melalui beberapa cara, yaitu: Penataan Kembali (*restructuring*), Persyaratan kembali (*reconditioning*), Penjadwalan kembali (*rescheduling*).
- 2) Piutang macet sama sekali yang setelah ketentuan-ketentuan intern dilaluinya masih juga tidak terselesaikan sebagian atau seluruhnya. Bank pada fase ini, menyerahkan kredit macetnya kepada PUPN untuk diselesaikan.

⁵⁶*Ibid*, hal. 154.

⁵⁷Imelda, *Tinjauan Yuridis Normatif Penyelesaian Kredit Macet Pada kredit Tanpa Agunan*, Tesis tidak diterbitkan, 2006, Malang, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya.

Wewenang PUPN dalam melakukan tugas pengurusan piutang Negara diatur dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002 adalah sebagai berikut :

- a. Menerima atau menolak atau mengembalikan pengurusan piutang negara;
- b. Membuat pernyataan bersama;
- c. Menetapkan jumlah piutang negara;
- d. Mengeluarkan surat paksa;
- e. Mengeluarkan surat perintah penyitaan;
- f. Meminta sita persamaan;
- g. Mengeluarkan surat perintah pengangkatan penyitaan;
- h. Mengeluarkan surat perintah penjualan barang sitaan;
- i. Menetapkan atau menolak penjualan barang jaminan;
- j. Menetapkan nilai limit lelang dan nilai pelepasan di luar lelang;
- k. Mengeluarkan pernyataan pengurusan piutang negara lunas atau selesai;
- l. Mengeluarkan surat penetapan piutang untuk sementara belum dapat ditagih;
- m. Menyetujui atau menolak kembali piutang negara;
- n. Mengeluarkan surat perintah paksa badan;
- o. Menetapkan kembali PSBDT menjadi piutang aktif.

Pelaksanaan keputusan yang merupakan kewenangan PUPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tersebut, selanjutnya

diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).

Pelaksanaannya tidak melakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah tersebut melalui PUPN melainkan melalui broker dengan alasan terlalu lama apabila menggunakan PUPN mengingat kredit yang disalurkan kepada nasabah debiturnya antara Rp. 100.000.000,- sampai Rp. 600.000.000,- meskipun kredit tersebut telah dijaminan kepada PT. Askrido. Kenyataannya pemerintah hingga saat ini belum membayar premi kepada pihak PT. Askrido sehingga tidak bisa mengganti jaminan itu dan membuat pihak bank melakukan tindakan demikian.

Penanganan atau penyelesaian kredit bermasalah melalui lelang adalah dengan cara menjual jaminan tersebut kepada broker dari pihak swasta dengan menyiapkan *pay off* atau jumlah yang harus dilunasi kemudian surat perjanjian. Bank Rakyat Indonesia tidak memakai jasa lembaga pelelangan negara karena dianggap terlalu lama. Pada umumnya apabila sudah memasuki pada fase ini maka BRI selaku kreditur cenderung untuk mengupayakan penyelesaian kredit bermasalah tersebut bukan merupakan penanganan ataupun penyelamatan.

Berdasarkan pada kenyataan seperti yang diilustrasikan diatas maka pihak bank tersebut lebih menekankan pada cara-cara persuasif atau penyelesaian secara kekeluargaan dan penerapan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 26/4/BPPP yang berisikan operasional penanganan penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan melalui

beberapa cara, yaitu: Penataan Kembali (*restructuring*), Persyaratan kembali (*reconditioning*), Penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Namun apabila cara persuasif atau penyelesaian secara kekeluargaan dan penerapan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 26/4/BPPP tidak mampu untuk menagani kredit bermasalah debitur terkait maka dapat dilakukan penjualan obyek jaminan secara bersama-sama sesuai kesepakatan kreditur dan debitur.

E. Upaya yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia guna meminta piutang yang tidak dilunasi oleh debitur


Prosedur klaim atas kredit yang tidak dilunasi oleh debitur adalah⁵⁸:

1. Bank mengajukan klaim dengan formulir lampiran 2 (formulir surat permintaan pencairan penjaminan) dengan dokumen pendukung seperti form 2 dan BI Cheking untuk mengetahui bahwa debitur tersebut belum pernah menggunakan kredit sebelumnya.
2. Setelah data lengkap maka proses pembayaran klaim maksimal 15 hari setelah data lengkap, jika data belum lengkap maka diberi waktu maksimal 20 hari untuk melengkapi.

Upaya yang dilakukan oleh BRI dalam hal meminta ganti kerugian atas kredit yang tidak dilunasi oleh nasabah debitur adalah mengajukan klaim atas jumlah kredit yang dipinjam oleh nasabah debitur dengan membuat surat pengantar. Surat pengantar tersebut merupakan pengantar bagi nasabah debitur yang mengalami kredit bermasalah dan disertakan daftar nama nasabah kredit yang bermasalah.

⁵⁸ Wawancara dengan Bpk. Tri Astanto, *op.cit*

Setelah dimintakan ganti rugi kepada PT. Askrindo maka oleh PT. Askrindo akan dibayarkan. Akan tetapi pada kenyataan dilapangan berdasarkan hasil wawancara⁵⁹ hingga saat ini premi yang seharusnya dibayar oleh pemerintah kepada pihak PT. Askrindo belum dibayarkan sehingga PT. Askrindo tidak bisa membayar kepada bank atas kredit yang bermasalah tersebut. Berdasarkan kenyataan tersebut pihak bank lebih banyak menggunakan cara pendekatan personal dan memberikan pemahaman kepada nasabah debitur agar menjual aset-asetnya melalui broker dengan pengawasan dari bank, sehingga tidak sampai menyebabkan penyitaan jaminan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan yang telah di sampaikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hambatan yang dihadapi oleh kreditur untuk memperoleh kembali pembayaran atas kredit yang disalurkan ada 2 macam adalah

⁵⁹ Wawancara Bpk. Yudo, *op.cit.*

- a. Hambatan teknis adalah mengenai permintaan penjaminan kepada Perum SPU atau PT. Askrindo selaku perusahaan penjamin yang proses pencairannya memakan waktu yang lama dan bila pihak bank selaku pihak terjamin sebelumnya tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan yang disepakati antara pihak penjamin dengan pihak terjamin maka permintaan penjaminan akan ditolak dan dikembalikan lagi untuk dilengkapi dengan jangka waktu maksimal 20 hari.
 - b. Hambatan non teknis salah satunya berasal dari calon nasabah yang tidak memberikan secara detail dan benar informasi tentang keadaan usahanya dan tidak mengalokasikan kredit tersebut semuanya untuk kepentingan usahanya tetapi terkadang digunakan untuk hal lain yang dapat menimbulkan kredit bermasalah.
2. Upaya penanganan yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan serta memperoleh pelunasan atas kredit yang telah disalurkan sebagai berikut:
- a. Upaya yang dilakukan atas hambatan yang berasal dari nasabah debitur adalah penerapan 6 C secara sempurna, memberikan penjelasan atas isi perjanjian kredit kepada calon nasabah debitur, dan melaksanakan kegiatan monitoring kredit.
 - b. Upaya yang dilakukan atas hambatan yang berasal dari kreditur adalah terletak pada kemampuan *account officer* sebagai wakil dari Bank Rakyat Indonesia untuk memberikan penilaian terhadap calon nasabah debitur melalui pertanyaan yang dibuat dan diajukan kepada

calon nasabah debitur secara rinci dan detail yang kemudian dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dituangkan kedalam memorandum analisis kredit (MAK), sehingga Bank Rakyat Indonesia dituntut untuk meningkatkan kualitas SDM dengan melalui pelatihan-pelatihan baik melalui lembaga-lembaga *training provider*, *intern bank*, melakukan evaluasi-evaluasi secara berkala terhadap kinerja para AO pada khususnya serta memberikan solusi terhadap evaluasi-evaluasi tersebut.

c. Upaya untuk memperoleh pelunasan atas kredit yang telah disalurkan adalah dengan melakukan pendekatan *personal/personal approach*, menerbitkan surat peringatan.

3. Upaya yang dilakukan pihak bank kepada pihak penjamin untuk meminta ganti kerugian atas kredit yang tidak dilunasi oleh nasabah debitur adalah membuat surat pengantar dan daftar nama nasabah yang kreditnya bermasalah.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis bagi upaya penanganan kredit bermasalah pada kredit usaha rakyat retail antara lain:

1. Pihak pembuat kebijakan dalam hal ini Pemerintah hendaknya membuat aturan dari suatu jenis kredit yang lebih mudah dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh nasabah debitur, pihak bank dan lembaga penjamin sehingga tidak menimbulkan salah pengertian.

2. BRI selaku Kreditur dalam Kredit Usaha Rakyat untuk lebih meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian yang tercantum dalam 6 (*Six*) *C's of Credit*, sebagai salah satu upaya menekan terjadinya kredit bermasalah (NPL) dan berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas dari pada sumber daya manusia yang bekerja pada BRI, dan mau lebih transparan terhadap daftar nama nasabah debitur pengguna KUR yang bermasalah karena hal itu bukan merupakan rahasia bank.
3. Pelaku UMKM untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya atas usaha yang dijalankan, menggunakan secara tepat fasilitas kredit yang diberikan, berusaha keras untuk meningkatkan usaha baik dari segi kualitas maupun kuantitas produk usahanya, mengembalikan kredit tepat pada waktunya.
4. Peneliti yang melakukan penelitian tentang upaya penanganan kredit bermasalah untuk meneliti pula kendala yang berasal dari peraturan-peraturan yang turut menghambat upaya penanganan kredit bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Badruzaman, Mariam Darus, Perjanjian Kredit Bank, 1978, Alumni: Bandung.
- Daeng, Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi, 2005, Cet-1, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Fuady, Munir, Hukum Perkreditan Kontemporer, 2002, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Harahap, M. Yahya, Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, 2005, Sinar Grafika: Jakarta.
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, 2008, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Impresario BRI, Edisi September 2008.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, 2002, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- M. Bahsan, Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, 2002, CV. Rejeki Agung: Jakarta.
- Muhammad, Djumhana, Hukum Perbankan Indonesia, 2003, Gramedia Pustaka Tama: Jakarta.
- Safioedin, Asis, Beberapa Hal Tentang Bugerlijk Wetboek, 1982, Alumni: Bandung.
- Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, 2002, Sinar Grafika: Jakarta.
- Soebekti, Hukum Perjanjian, 1996, PT. Intermasa: Jakarta.
- Soewarso, Indrawati, Aspek Hukum Jaminan Kredit, 2002, Institut Bankir Indonesia: Jakarta.
- Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, 2004, CV. Alfabet: Bandung.
- Tb. Irman, Anatomi Kejahatan Perbankan, 2006, CV. Ayyccs Group: Bandung.

Internet :

www.didikurniawan.web.id/upload/KUR.pdf ,review dialog Benarkah KUR Tanpa Jaminan diakses tanggal 04 Maret 2009

www.kedaulatanrakyat. , KUR, Kredit Untuk Si Miskin diakses tanggal 04 Maret 2009

www.google.com, Profil Bank BRI diakses pada tanggal 15 Juli 2009

Undang-undang dan peraturan:

Inpres No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan.

Surat Edaran NOSE: S. 4-DIR/ADK/01/2008 tentang Kredit Usaha Rakyat.

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Lain-lain:

Eben Najib Ogara, 2007, Upaya Penanganan Kredit Bermasalah Oleh Bank Perkreditan Rakyat Selaku Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Untuk Usaha Mikro, skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Imelda, Tinjauan Yuridis Normatif Penyelesaian Kredit Macet Pada kredit Tanpa Agunan, 2006, Tesis tidak diterbitkan: Malang, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya.

